

DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



LAPORAN KEUANGAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017

Jl. Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

KATA PENGANTAR

Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2012, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja yang di pimpinnya.

Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan adalah salah satu entitas akuntansi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Daerah, serta Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2014 tentang Kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berbasis akrual .

Kami menyadari bahwa laporan keuangan periode yang berakhir tanggal 29 Desember 2017 ini masih belum sempurna,oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran , maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Banjarbaru, 31 Desember 2017
KEPALA DINAS

H. Mahyuni, S. Pd. MT
NIP . 1963111 198603 1 022



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Laporan Keuangan Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (c) Neraca, (d) Laporan Operasional, (e) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (f) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah

Banjarbaru, 31 Desember 2017

**Kepala Dinas Perindustrian
Pengguna Anggaran/Barang**

**H. Mahyuni, S.Pd, MT
Pembina Utama Muda
NIP . 19631112 198603 1 022**

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR.....	i
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
LAPORAN KEUANGAN	
LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	
NERACA.....	
LAPORAN OPERASIONAL.....	
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan.....	
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.....	
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	
2.1. Ringkasan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2017.....	
2.2. Hambatan dan kendala pencapaian target yang telah ditetapkan...	
BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	
3.1. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah.....	
3.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan....	
3.3. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan	
3.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang	
ada dalam standar akuntansi pemerintahan	
BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....	
4.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan	
4.1.1. Laporan Realisasi Anggaran.....	
4.1.2. Laporan Perubahan Saldo anggaran Lebih.....	
4.1.3. Neraca.....	
4.1.4. Laporan Operasional.....	
4.1.5. Laporan Perubahan Ekuitas.....	
BAB V PENYAJIAN INFORMASI PENTING LAINNYA.....	

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 2.1	
Tabel 2.2	
Tabel 2.3	
Tabel 2.4	
Tabel 2.5	
Tabel 2.6	
Tabel 2.7	
Tabel 2.8	

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	Rekening Koran Bank per 31 Desember 2017
LAMPIRAN 2	Berita Acara Penutupan Kas per 31 Desember 2017
LAMPIRAN 3	Berita Acara Rekonsiliasi Arus Kas SKPD/Unit Kerja per 31 Desember 2017
LAMPIRAN 4	Bukti Setoran UP/TU/Pengembalian lainnya
LAMPIRAN 5	Berita Acara <i>Stock Opname</i> dan mutasi persediaan pada sistem persediaan 31 Desember 2017
LAMPIRAN 6	Daftar realisasi belanja modal dan kapitalisasi per 31 Desember 2017
LAMPIRAN 7	Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap dan Aset Lain-lain per 31 Desember 2017
LAMPIRAN 8	Daftar Barang Ekstracomptabel per 31 Desember 2017
LAMPIRAN 9	Daftar Kontrak pekerjaan yang melewati tahun anggaran (50 hari kerja)
LAMPIRAN 10	(Lampiran lainnya pendukung laporan keuangan)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan disusun untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Pelaporan keuangan Dinas Perindustrian disusun untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, diantaranya dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
5. Menyajikan informasi bagi pengguna mengenai indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran dan indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan menyediakan informasi mengenai Pendapatan-LRA, Belanja, Pembiayaan, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan-LO, Beban, serta Perubahan Ekuitas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, namun demikian masih diperlukan informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, untuk dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai suatu entitas pelaporan selama satu periode.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
12. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11)
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 10) ;
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 95) ;
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 096 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 029 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Berbasis Akrual (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 96);
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 077 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 77) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 073 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 077 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 73);

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 2.1. Ringkasan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2017
- 2.2. Hambatan dan kendala pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 3.1. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan.
- 3.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 3.3. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 3.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 4.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan
 - 4.1.1. Laporan Realisasi Anggaran
 - 4.1.2. Laporan Perubahan Saldo anggaran Lebih
 - 4.1.3. Neraca
 - 4.1.4. Laporan Operasional
 - 4.1.5. Laporan Perubahan Ekuitas

BAB V PENYAJIAN INFORMASI PENTING LAINNYA

- 5.1. Uraian Organisasi SKPD dan Tugas Pokok dan fungsinya
- 5.2. Pelaksanaan pekerjaan melampaui TA 2017 yang direalisasi pembayarannya melalui APBD Perubahan Tahun 2018
- 5.3. Kejadian setelah tanggal neraca lainnya.

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ringkasan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2017

Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp.0,00, Belanja dan Transfer Daerah sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp.0,00. Dan Pembiayaan Netto direalisasikan sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp.0,00, realisasi tersebut berasal dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.0,00 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.0,00.

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	%
1.	Pendapatan Daerah	0	0	
	Pajak Daerah	0	0	
	Retribusi	0	0	
			
2.	Belanja Daerah	16.472.239.000,00	12.976.305.385,000	78,78%
	A. Belanja Tdk Langsung	7.991.247.000,00	6.007.270.437,00	75,17%
	a. Belanja Pegawai	7.991.247.000,00	6.007.270.437,00	75,17%
	B. Belanja Langsung	8.480.992.000,00	6.969.034.948,00	82,17%
	a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.444.630.000,00	1.149.096.920,00	79,54%
	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.500.000	2.116.500,00	28,22%
	2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	202.000.000	107.144.761,00	53,04%
	3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	142.800.000,00	131.950.000	92,40%
	4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	39.000.000,00	33.077.800,00	84,81%
	5) Penyediaan Alat Tulis Kantor	39.000.000,00	34.471.750,00	88,39%
	6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.000.000,00	20.780.100,00	49,48%
	7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	18.000.000,00	6.912.000,00	38,40%
	8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	15.000.000,00	5.886.550,00	39,24%
	9) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	140.000.000,00	110.482.746,00	78,92%
	10) Penyediaan Makanan Dan Minuman	175.000.000,00	121.590.000,00	69,48%
	11) Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	416.515.000,00	411.913.810,00	98,90%
	12) Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam	207.815.000,00	162.770.903,00	78,32%
	b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.479.092.000,00	1.327.305.432,00	89,74%
	1) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	230.000.000,00	223.650.000,00	97,24%
	2) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	328.500.000,00	298.604.500,00	90,90%
	3) Pengadaan Komputer	114.500.000,00	87.718.450,00	76,61%

	4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	377.492.000,00	353.504.600,00	93,65%
	5) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional	150.800.000,00	123.466.632,00	81,87%
	6) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung	186.800.000,00	150.661.250,00	80,65%
	7) Pengadaan Tempat Parkir	91.000.000,00	89.700.000,00	98,57%
	c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	3.000.000,00	2.700.000,00	90,00%
	1) Pengadaan pakaian kerja lapangan	3.000.000,00	2.700.000,00	90%
	d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	158.000.000,00	99.883.870,00	63,22%
	1). Kursus, pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan Teknis pns.	158.000.000,00	99.883.870,00	63,22%
	e. Program pengembangan sistem perencanaan,	482.450.000,00	200.542.160,00	41,57%
	1). Penyusunan Pelaporan Keuangan	72.800.000,00	10.673.000,00	14,66%
	2) Perencanaan Dan Penyusunan Program Kegiatan	90.800.000,00	61.459.960,00	67,69%
	3) Monitoring Dan Evaluasi	28.700.000,00	6.050.000,00	21,08%
	4) penyusunan perda rpip (rencana pembangunan Industri Kalimantan Selatan)	290.150.000,00	122.359.200,00	42,17%
	e. Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	1.799.000.000,00	1.545.961.744,00	85,93%
	1) Pengembangan Sistem Pendataan Ikm Bagi Aparatur	165.000.000,00	156.238.000,00	94,69%
	2) Pengembangan Ikm Berbasis Agro, Penerepan	920.000.000,00	767.133.300.000,00	83,38%
	3) Percepatan Pembentukan Kawasan Industri	115.000.000,00	100.891.800,00	87,73%
	5) Promosi Produk Unggulan Industri KalSel Melalui Kegiatan Expo / Pameran Dalam Daerah dan Luar Daerah	395.500.000,00	350.973.852,00	88,74%
	6) Promosi Produk Industri KalSel Berbasis Teknologi Industri	203.500.000,00	170.724.792,00	83,89%
	f. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	1.914.000.000,00	1.610.138.104,00	84,12%
	1. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	429.000.000,00	325.867.300,00	75,96%
	2. Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri	795.000.000,00	739.626.175,00	93,03%
	3. Pengembangan Teknologi Alat Transportasi dan Elektronika	190.000.000,00	183.389.629,00	96,52%
	4. Penerapan Cara Produk Pangan (GMP) Untuk Mendorong Daya Saing	500.000.000,00	361.255.000,00	72,25%
	g. Program Pembangunan Sentra Sentra Industri Potensial	1.200.820.000,00	1.033.406.718,00	86,06%
	1. Pembangunan Sentra Industri Terpadu Produk Unggulan	300.000.000,00	275.217.800,00	91,74%
	2. Penyelesaian Permasalahan Lahan Kawasan Industri Batulicin dan Kawasan Industri Jorong	437.400.000,00	327.754.918,00	74,93%
	3. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Sentra Industri	463.420.000,00	430.434.000,00	92,88%

2.2. Hambatan dan kendala pencapaian target yang telah ditetapkan.

Beberapa hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan diantaranya adalah :

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran terealisasi sebesar Rp. 1.149.096.920,00 atau sebesar 79,54 % dari anggaran yang telah ditetapkan tahun 2017 sebesar Rp. 1.444.630.000,00 hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran dalam kegiatan tersebut.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur telah terealisasi sebesar Rp. 1.327.305.432,00 atau sebesar 89,74% dari anggaran yang telah ditetapkan tahun 2017 sebesar Rp. 1.479.092.000,00
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur telah terealisasi sebesar Rp. 2.700.000,00 atau sebesar 90% dari anggaran yang ditetapkan tahun 2017 sebesar Rp. 3.000.000,00.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur telah terealisasi sebesar Rp. 99.883.870,00 atau sebesar 63,22 % dari anggaran yang telah ditetapkan tahun 2017 sebesar Rp. 158.000.000,00
5. Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan telah terealisasi sebesar Rp. 200.542.160,00 atau sebesar 41,57 % dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 482.450.000,00.
6. Program Pengembangan Industri Kecil Menengah telah terealisasi sebesar Rp. 1.545.961.744,00 atau sebesar 85,93% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.799.000.000,00. Dalam program ini terdiri dari kegiatan :
 - a. Pengembangan Sistem Pendataan IKM Bagi Aparatur yang telah terealisasi sebesar Rp. 156.238.000,00 atau sebesar 94,69 % dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 165.000.000,00
 - b. Pengembangan IKM Berbasis Agro, Penerapan Standardisasi (Halal dan SNI) dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah terealisasi sebesar Rp. 767.133.300,00 atau sebesar 83,38 % dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 920.000.000,00.
 - c. Percepatan Pembentukan Kawasan Industri terealisasi sebesar Rp. 100.891.800,00 atau sebesar 87,73 % dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 115.000.000,00.
 - d. Promosi Produk Unggulan Industri KalSel Melalui Kegiatan Expo / Pameran Dalam Daerah dan Luar Daerah terealisasi sebesar Rp. 350.973.852,00 atau sebesar 88,74% dari anggaran yang telah ditetapkan tahun 2017 sebesar Rp. 395.500.000,00
 - e. Promosi Produk Industri KalSel Berbasis Teknologi Industri terealisasi sebesar Rp. 170.724.792,00 atau sebesar 83,89 % dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 203.500.000,00
7. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri dari anggaran yang telah tersedia sebesar Rp. 1.914.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 1.610.138.104,00 atau sebesar 84,12 % . Dalam program ini terdiri dari kegiatan :
 - a. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri telah terealisasi sebesar Rp. 325.867.300,00 atau sebesar 75,96% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 429.000.000,00
 - b. Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri telah terealisasi sebesar Rp. 739.626.175,00 atau sebesar 93,03% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 795.000.000,00
 - c. Pengembangan Teknologi Alat Transportasi Dan Elektronika telah terealisasi sebesar Rp. 183.389.629,00 atau sebesar 96,52% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 190.000.000,00
 - d. Penerapan Cara Produk Pangan (GMP) Untuk Mendorong Daya Saing telah terealisasi sebesar Rp. 361.255.000,00 atau sebesar 72,25% dari anggaran yang telah ditetapkan Rp. 500.000.000,00

8. Program Pengembangan Sentra – Sentra Industri Potensial terealisasi sebesar 1.033.406.718,00 atau sebesar 86,06% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar 1.200.820.000,00. Dalam program ini terdiri dari kegiatan :
- a. Pembangunan Sentra Industri Terpadu Produk Unggulan terealisasi sebesar Rp. 275.217.800,00 atau sebesar 91,74% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00.
 - b. Penyelesaian Permasalahan Lahan Kawasan Industri Batulicin dan Kawasan Industri jorong telah terealisasi sebesar Rp. 327.754.918,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar. Rp. 437.400.000,00.
 - c. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Sentra Industri terealisasi sebesar Rp. 430.434.000,00 atau sebesar 92,88% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar 463.420.000,00.

BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan

Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang.....

1) Uraikan organisasi Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan dan Tugas pokok dan fungsinya

2) Hal-hal lain yang perlu menjadi perhatian

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas akuntansi dalam hal ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan. ,yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan SAL
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Perubahan Ekuitas
6. Catatan atas Laporan Keuangan

3.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Dalam hal penyajian Laporan Keuangan, Basis akuntansi yang digunakan yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer serta pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, serta ekuitas dana.

Basis kas untuk perkiraan-perkiraan laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas berarti bahwa pendapatan/penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, dan belanja/transfer/pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.

Basis akrual untuk perkiraan-perkiraan neraca bahwa aset,kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3.3. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Terkait dengan penyajian laporan keuangan, maka laporan keuangan tahun sebelumnya disajikan kembali dengan menerapkan perlakuan akuntansi sebagai berikut.

- a. Belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, serta belanja operasi lainnya diklasifikasikan sebagai belanja barang/jasa;
- b. Pembelian persediaan diklasifikasikan sebagai belanja barang/jasa;
- c. Pembelian aset tetap dan konstruksi dalam pengerjaan serta pembelian aset tak berwujud diklasifikasikan sebagai belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan,irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya.

3.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

Penyusunan laporan keuangan Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Desember 2017 mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 berikut perubahannya dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007, serta Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah.

Mulai tahun 2015 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerapkan akuntansi berbasis akruaI sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Penerapan tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan.

Penyusunan laporan keuangan dimaksudkan untuk menyajikan informasi yang valid dan relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan disajikan sebagai bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Informasi dalam catatan laporan keuangan ini secara umum telah mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan 31 Desember 2017 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah mengacu pada Peraturan Gubernur No.096 Tahun 2016 sebagai berikut.

PENDAPATAN

Definisi Pendapatan - LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang diakui Sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pengakuan Pendapatan-LO

Pendapatan-LO menggunakan basis akruaI. Pendapatan-LO diakui jika memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Timbulnya hak atas pendapatan; dan
2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).

Secara lebih rinci pengakuan pendapatan-LO dijelaskan sebagai berikut.

1. Pendapatan pajak daerah dengan mekanisme *Self Assessment* diakui pada saat diterima SPT dari wajib pajak.
2. Pendapatan pajak daerah dengan mekanisme *Official Assessment* diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak daerah (SKPD) diterbitkan/pada saat jatuh tempo.
3. Pendapatan retribusi daerah diakui pada saat kas diterima dari wajib retribusi.

4. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diakui pada saat pengumuman dividen dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) oleh BUMD.
5. Lain-lain PAD yang sah diakui pada saat kas diterima di RKUD.
6. Pendapatan untuk BLUD diakui pada saat pengesahan pendapatan oleh PPKD.
7. Dana Perimbangan diakui pada saat kas diterima di RKUD.
8. Dana Penyesuaian diakui pada saat kas diterima di RKUD.

Pengukuran Dan Akuntansi Pendapatan-LO

Pengukuran dan pencatatan pendapatan-LO dilaksanakan dengan mengikuti azas bruto yang berarti pencatatan akuntansinya dilaksanakan secara bruto yaitu dengan mencatat keseluruhan pendapatan sebelum dikompensasikan dengan pengeluaran.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi baik pada periode terjadinya penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai *pengurang pendapatan*.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai *pengurang pendapatan pada periode yang sama*.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode tahun anggaran sebelumnya dibukukan sebagai *pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut melalui mekanisme pengeluaran belanja tak terduga*.

Definisi Pendapatan-LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan pada Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

Pengakuan Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA menggunakan basis kas. Pendapatan-LRA diakui jika memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Diterima di rekening kas umum daerah atau;
2. Diterima oleh bendahara penerimaan SKPD atau
3. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD

Secara lebih rinci pengakuan pendapatan-LRA dijelaskan sebagai berikut.

1. Pendapatan daerah baik pajak maupun retribusi disetor ke kas daerah dengan menggunakan STS ataupun TBP yang bentuk dan formatnya sesuai dengan yang ada di lampiran peraturan ini.
2. Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian objek.

Pengukuran dan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pengukuran dan pencatatan pendapatan-LRA dilaksanakan dengan menggunakan azas bruto yang berarti pencatatan akuntansinya dilaksanakan secara bruto yaitu dengan mencatat keseluruhan pendapatan sebelum dikompensasikan dengan pengeluaran.

Pendapatan pajak LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi baik pada periode terjadinya penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai *pengurang pendapatan*.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai *pengurang pendapatan pada periode yang sama*.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode tahun anggaran sebelumnya dibukukan sebagai *pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut*.

BEBAN

Definisi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban terduga:

1. Beban pegawai
2. Beban Persediaan
3. Beban jasa
4. Beban pemeliharaan
5. Beban Perjalanan Dinas
6. Beban bunga
7. Beban subsidi
8. Beban hibah
9. Beban bantuan sosial
10. Beban penyusutan dan amortisasi
11. Beban transfer
12. Beban penyisihan piutang
13. Beban Tak Terduga

Pengakuan

1. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke

pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

3. Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.
4. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu, contoh penyusutan dan amortisasi.

Pengukuran

1. Beban dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan
2. Beban penyusutan aset tetap diukur sebesar nilai alokasi biaya perolehan aset tetap selama masa manfaat ekonomi yang dihitung dengan metode penyusutan garis lurus (*straight line method*).

BELANJA

Definisi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Kas Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Pengakuan Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Khusus untuk pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (SP2D UP/GU/TU) pengakuannya dilakukan pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan saat adanya pengesahan SPJ di level SKPD. Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Pengukuran Dan Akuntansi Belanja

Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode yang berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

TRANSFER

Definisi

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelapor dan/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

Transaksi keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta bantuan keuangan.

Pengakuan

Transfer masuk diakui pada saat:

1. Transfer masuk diakui pada saat diterimanya kas pada kas umum daerah.
2. Transfer keluar diakui pada saat keluarnya kas dari kas umum daerah.

Transfer Bagi Hasil Pajak ke kabupaten/Kota diakui pada saat diterbitkan SK Gubernur tentang Bagi Hasil Pajak ke kabupaten/Kota

Pengukuran

1. Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
2. Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah.

PEMBIAYAAN

Definisi

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran dibagi dalam dua klasifikasi yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pengakuan

1. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah

Pengukuran

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

KAS DAN SETARA KAS

Definisi Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.

Uang tunai terdiri atas uang kertas, koin, saldo uang pada rekening bank, seluruh Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca, termasuk juga kuitansi pembelian barang dan penyerahan uang muka yang belum dipertanggungjawabkan sebagai belanja hingga tanggal neraca.

Saldo simpanan di bank yang dapat dikategorikan sebagai kas adalah saldo simpanan atau rekening di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran

Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas, serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek misalnya kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Kas mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah dan kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah.

Kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah terdiri atas:

1. Saldo Rekening Kas pada Bank Kalsel dan Bank Pemerintah Lainnya;
2. Setara Kas

Pengakuan Kas Dan Setara Kas

Kas diakui pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan atau Bendahara Umum Daerah (BUD), atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya telah berpindah.

Pengukuran Kas Dan Setara Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiah. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, kas di pemegang kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

PIUTANG

Definisi Piutang Pendapatan Daerah

Piutang Pendapatan Daerah adalah tunggakan pungutan pendapatan daerah dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah.

Pengakuan Piutang

1. Piutang karena pungutan

Pengakuan piutang pungutan pendapatan daerah, diakui pada saat:

- (1) Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- (2) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan, dan//atau
- (3) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan

Suatu pendapatan yang telah memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai pendapatan, namun ketetapan kurang bayar dan penagihan akan ditentukan beberapa waktu kemudian maka pendapatan tersebut dapat diakui sebagai piutang.

Piutang yang penagihannya diserahkan kepada KPKNL oleh suatu instansi, pengakuan atas piutang tersebut tetap melekat pada satuan kerja yang bersangkutan, dengan pengertian tidak terjadi pengalihan pengakuan atas piutang tersebut.

2. Piutang karena transfer antar pemerintah

Pengakuan Piutang Dana Bagi Hasil berdasarkan nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah yang ditetapkan berdasarkan alokasi definitif menurut Peraturan Presiden. Apabila alokasi definitif menurut Peraturan Presiden telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah

tersebut dicatat sebagai piutang oleh Pemerintah daerah, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu, dan apabila tidak maka tidak diakui sebagai piutang, atau pendapatannya dicatat pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah.

Pengakuan Piutang Dana Alokasi Umum diakui apabila pada akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai piutang, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu, dan apabila tidak maka tidak diakui sebagai piutang, atau pendapatannya dicatat pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah

Pengakuan Piutang Dana Alokasi Khusus diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya oleh pemerintah pusat dan apabila tidak maka tidak diakui sebagai piutang, atau pendapatannya dicatat pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah

Pengakuan Piutang Transfer lainnya dilakukan apabila:

- (1) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun pemerintah pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak piutang bagi pemerintah daerah dan apabila tidak maka tidak diakui sebagai piutang, atau pendapatannya dicatat pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah;
- (2) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh pemerintah pusat dan apabila tidak maka tidak diakui sebagai piutang, atau pendapatannya dicatat pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah.

3. Piutang karena Ganti Kerugian Daerah

Pengakuan piutang pada saat hak tagih yang berkaitan dengan TP/TGR, adalah dengan telah diterbitkannya bukti Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) / Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) / Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (diluar pengadilan).

SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut.

Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

4. Piutang Karena Perikatan

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, penjualan kredit dan kemitraan, diakui sebagai piutang dan dicatat di neraca apabila memenuhi:

- (1) Didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- (2) Jumlah piutang dapat diukur dengan andal;
- (3) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;

- (4) Belum dilunasi sampai dengan akhir periodepelaporan;

Pengukuran Piutang

1. Piutang karena Pungutan

Pengukuran Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi yang masih menjadi hak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pengukuran piutang pendapatan daerah sebagai berikut.

- (1) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
- (2) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Entitas yang berwenang untuk WP yang mengajukan banding;
- (3) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh entitas yang berwenang;
- (4) Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah Daerah.

Terhadap piutang dalam valuta asing, disajikan sebagai piutang di neraca berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Piutang karena Transfer antar Pemerintah

Pengukuran piutang transfer sebagai berikut.

- (1) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- (2) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Provinsi;
- (3) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh PemerintahPusat;
- (4) Transfer lainnya disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh PemerintahPusat.

3. Piutang karena Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan

Pengukuran piutang ganti rugi, dilakukan sebagai berikut.

- (1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- (2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

4. Piutang karena Perikatan

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan sebagai berikut.

- (1) PemberianPinjaman

Piutang akibat pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee*, dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee*, dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

(2) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai nominal sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

(3) Piutang Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

PENYISIHAN PIUTANG

Definisi Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif, tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Pencatatan Penyisihan Piutang

Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih.

PERSEDIAAN

Definisi Persediaan

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui pada saat:

1. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
2. Diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah. Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada akhir periode akuntansi. Metode penilaian dilaksanakan secara perpetual dan dicatat menggunakan metode *harga pembelian terakhir*.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

Terhadap persediaan yang rusak/usang tidak dicatat sebagai nilai persediaan dalam lembar muka laporan keuangan (neraca) tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Kebenaran terhadap jumlah total persediaan menjadi tanggungjawab Pengguna Barang/Kuasa Penyimpan Barang bukan pada entitas pelaporan

Pengakuan beban persediaan

Terhadap pendekatan pengakuan beban persediaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggunakan pendekatan aset yaitu pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi dan pencatatannya dilakukan secara periodik. Sedangkan SKPD yang menerapkan PPK BLUD sesuai dengan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi BLUD.

Inventarisasi fisik terhadap persediaan dapat berupa penghitungan, pengukuran atau penimbangan barang pada akhir masa pembukuan untuk menghitung jumlah suatu persediaan. Berdasarkan jumlah tersebut diperoleh suatu nilai rupiah persediaan yang bersangkutan untuk dimasukkan ke dalam pembukuan.

Inventarisasi fisik dilakukan pada setiap akhir periode akuntansi, dan dibuatkan berita acara persediaan akhir yang ditandatangani oleh tim pemeriksa dan diketahui oleh Pengguna Barang/Kuasa Penyimpan Barang dan Penyimpan Barang.

Selisih Persediaan

Selisih persediaan antara catatan persediaan menurut penyimpan/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak.

- Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.
- Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah

Pengukuran Persediaan

Dalam neraca pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Persediaan disajikan sebesar:

1. **Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian;
2. **Biaya standar** apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
3. **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan;

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

INVESTASI

Definisi Investasi

Investasi adalah kegiatan pemerintah daerah menanamkan uangnya dalam bentuk penyertaan modal atau pembelian surat utang dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Pengakuan Investasi

Pengeluaran kas atau aset diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria berikut.

1. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Pengukuran dan Metode Penilaian Investasi

Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya

1. Pengukuran investasi jangka pendek
 - a. Investasi dalam bentuk surat berharga
 - Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
 - Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya. Apabila tidak terdapat nilai wajarnya dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya atau berdasar setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
 - b. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan
2. Pengukuran investasi jangka panjang.
 - a. Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
 - b. Investasi nonpermanen:
 - Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - Investasi dalam bentuk dana talangan atau Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat dan Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditagih, yang ditetapkan dalam surat perjanjian.
 - Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga

3. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah (investasi jangka panjang yang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah), dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
4. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penilaian investasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1. Metode Biaya;

Metode biaya adalah suatu metode penilaian yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya nilai investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Apabila terjadi perubahan metode perhitungan penyertaan modal, yaitu pada tahun sebelumnya menggunakan perhitungan penyertaan modal terhadap perusahaan *investee* adalah metode ekuitas, kemudian pada tahun berikutnya berubah menjadi metode biaya, maka pencatatan yang disajikan adalah di ambil dari total penyertaan modal Pemerintah Daerah yang tersaji pada Laporan keuangan Perusahaan *Investee*.

2. Metode Ekuitas;

Metode ekuitas adalah suatu metode penilaian yang mengakui penurunan atau kenaikan nilai investasi sehubungan dengan adanya rugi/laba badan usaha yang menerima investasi (*investee*), proporsional terhadap besarnya saham atau pengendalian yang dimiliki pemerintah.

Dengan menggunakan metode ekuitas, pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Sedangkan dividen yang dibayarkan dalam bentuk saham, tidak mempengaruhi nilai investasi pemerintah karena pengakuan kenaikan nilai investasinya sudah dilakukan pada saat laba dilaporkan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3. Metode Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasikan;

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut.

1. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
2. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki tingkat pengaruh (*the degree of influence*) yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
3. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;

4. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan, antara lain:

1. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
2. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
3. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
4. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Pengakuan Hasil Investasi

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupabunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh pemerintah akan dicatat sebagai pendapatan dan sekaligus pengurang nilai investasi pemerintah.

Hasil investasi yang diterima dalam bentuk kas selain dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran juga dilaporkan pada Laporan Arus Kas pada kelompok Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi serta Laporan Operasional.

ASET TETAP

Definisi Aset Tetap

Aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masaManfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengakuan aset tetap

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal, dan harus dipenuhi kriteria sebagai berikut.

- (a) Berwujud;
- (b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- (d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- (e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

Apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka tidak dapat diakui aset tetap.

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

PengukuranAset tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

ASET LAINNYA

Definisi Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya adalah Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan tidak memenuhi definisi aset tetap sesuai dengan nilai tercatatnya.

TAGIHAN PEMBERIAN PINJAMAN

Definisi Tagihan Pemberian Pinjaman

Pinjaman yang diberikan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan, yaitu kepada pemerintah daerah/pemerintah lainnya, perorangan, BUMN/BUMD, perusahaan swasta atau organisasi lainnya. Ketentuan dan persyaratan timbulnya piutang, dituangkan dalam suatu naskah perjanjian pinjaman antara pihak-pihak terkait. Pinjaman tersebut berkurang apabila terjadi penerimaan angsuran pokok pinjaman direkening kas daerah.

Pengakuan Tagihan Pemberian Pinjaman

Pemberian pinjaman dituangkan dalam anggaran pembiayaan, dan pengakuannya dilakukan pada saat terjadi realisasi pengeluaran dari kas daerah.

Pengukuran Tagihan Pemberian Pinjaman

Pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa dinilai dengan harga wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut

TAGIHAN PEMBERIAN PINJAMAN

Definisi Tagihan Penjualan Angsuran

Pemindahtanganan barang milik daerah dapat dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah setelah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tagihan penjualan angsuran adalah penjualan barang milik daerah yang dilakukan secara cicilan/angsuran (misalnya penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas), yang penyelesaiannya melebihi satu periode akuntansi.

Pengakuan Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat barang milik daerah tersebut telah dipindahtangankan secara cicilan/angsuran dan didukung dengan bukti-bukti pelepasan atau bukti lain yang sah sesuai dengan ketentuan.

Pengukuran Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran diakui sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah.

TAGIHAN BAGI HASIL KEMITRAAN

Definisi Tagihan Bagi Hasil Kemitraan

Kemitraan adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Pengakuan Tagihan Bagi Hasil Kemitraan

Pengakuan tagihan bagi hasil kemitraan pada saat disepakati pemerintah daerah berdasarkan kesepakatan dengan persentase dan atau jumlah tertentu yang disetujui terlebih dahulu dalam perjanjian, dengan nilai yang telah diukur dan belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan.

Pengukuran Tagihan Bagi Hasil Kemitraan

Pengukurannya sebesar nilai yang telah disepakati pemerintah daerah berdasarkan kesepakatan berdasarkan ketentuan- ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan

TAGIHAN SEWA

Definisi Tagihan Sewa

Tagihan sewa adalah pemberian fasilitas/jasa yang dilakukan oleh satuan kerja pengguna barang atau pengelola barang, dengan tujuan untuk memanfaatkan barang milik daerah dengan cara mengenakan sewa, antara lain penyewaan gedung kantor, rumah dinas dan alat-alat berat milik pemerintah daerah.

Pengakuan Tagihan Sewa

Pengakuan tagihan sewa pada saat telah ditetapkannya perjanjian sewa menyewa dengan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan jelas selama masa manfaat dan belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Pengukuran Tagihan Sewa

Tagihan sewa diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah daerah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN (TP) DAN TUNTUTAN GANTI RUGI(TGR)

Definisi Tuntutan Perbendaharaan (TP) Dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Tagihan Ganti Rugi merupakan tagihan yang timbul karena pengenaan ganti kerugian daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya

Pengakuan Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Pengakuan TP/TGR berdasarkan diterbitkannya bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak(SKTM).SKTM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggungjawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut.Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang dilakukan setelah ada surat ketetapan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pengukuran Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas Negara.

ASET TAK BERWUJUD

Definisi Aset Tidak Berwujud

ATB adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik

serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Pengakuan Aset Tidak Berwujud

Untuk dapat diakui sebagai ATB maka suatu entitas harus dapat membuktikan bahwa pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi:

- a. Definisi ATB; dan
- b. Kriteria pengakuan.

Persyaratan pengakuan tersebut berlaku untuk pengeluaran pada saat pengakuan awal dan pengeluaran biaya setelah pengakuan awal. Pada pengakuan awal ATB akan diakui sebesar biaya perolehan untuk ATB yang berasal dari transaksi pertukaran atau untuk ATB yang dihasilkan dari internal entitas

Pengukuran Aset Tidak Berwujud

Secara umum, ATB pada awalnya diukur dengan harga perolehan, kecuali ketika ATB diperoleh dengan cara selain pertukaran diukur dengan nilai wajar.

ASET LAIN-LAIN

Definisi Aset lain-Lain

Aset Lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Pengakuan Aset lain- Lain

Suatu aset tetap dapat diakui sebagai aset lainnya dalam kelompok aset lain-lain apabila aset tetap telah dihentikan dari penggunaan aktif, sehingga tidak memenuhi kriteria kelompok aset tetap, dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik Aset Tetap oleh pengguna barang serta telah mintakan persetujuan kepada Pengelola Barang untuk dihapuskan.

Pengukuran Aset lain- Lain

Aset lain-lain diukur sebesar nilai yang yang tercatatnya.

PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Definisi Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode Penyusutan

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.

Rumus untuk menghitung penyusutan adalah :

$$\text{Beban penyusutan} = \frac{\text{(harga perolehan-nilai residu)}}{\text{Masa manfaat}}$$

Masa manfaat

Oleh karena aset tetap milik pemerintah diperoleh bukan untuk tujuan dijual, melainkan untuk sepenuhnya sesuai tugas dan fungsi instansi pemerintah, maka nilai sisa/residu tidak diakui atau sebesar Rp.0,00, namun demikian nilai sisa/residu tersebut hanya sebagai nilai taksiran,

sehingga nilai residu bukan merupakan nilai ekonomis yang digunakan untuk proses lelang dalam penjualan aset tersebut.

Definisi Amortisasi

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Metode Amortisasi

Amortisasi Aset Tetap tidak berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.

Rumus untuk menghitung penyusutan adalah :

$$\text{Beban Amortisasi} = \frac{(\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Residu})}{\text{Masa Manfaat}}$$

Amortisasi aktiva tidak berwujud tanpa memperhitungkan adanya nilai sisa/residu atau sebesar Rp.0,00. Namun demikian nilai sisa/residu tersebut hanya sebagai nilai taksiran, sehingga nilai sisa/residu bukan merupakan nilai ekonomis yang digunakan untuk proses lelang dalam penjualan aset tersebut

KEWAJIBAN

Definisi Kewajiban

Kewajiban merupakan dampak transaksi masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah berasal dari pengadaan barang dan jasa atau gaji yang belum dibayar, yang pelunasannya akan dilakukan dengan pengeluaran belanja pemerintah daerah dan adanya kewajiban membayar kembali penerimaan pembiayaan yang berasal dari pinjaman, pemerintah lain, atau lembaga keuangan dalam negeri.

Definisi Utang kepada pihak ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga adalah kewajiban yang berasal dari kontrak atau perolehan barang/jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Pengakuan Utang kepada pihak ketiga

Apabila transaksi pembelian barang dilakukan secara *FOB destination point (C&F)*, utang diakui pada saat *barang yang dibeli sudah diterima* tetapi belum dibayar. Apabila transaksi pembelian barang dilakukan secara *FOB shipping point*, utang diakui pada *saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan)* tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Pengukuran Utang kepada pihak ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut sesuai kesepakatan atau perjanjian.

Definisi Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran Askes, Taspen dan Taperum.

Pangakuan utang perhitungan fihak ketiga

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu, diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

Pengukuran utang perhitungan fihak ketiga

Nilai yang dicantumkan dalam neraca sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong tetapi oleh BUD belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

Definisi Utang Bagi Hasil pajak Kepada Kabupaten/kota

Utang Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten /Kota dapat terjadi karena:

1. Kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer;

Kekurangan transfer sebagai akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan; atau

Kekurangan transfer sebagai akibat belum dapat diidentifikasi/diketahui sampai dengan akhir tahun anggaran.

Pengakuan dan Pengukuran Utang Transfer DBH

Pengakuan dan Pengukuran Utang Bagi Hasil Pajak dilakukan sebagai berikut.

1. Utang Dana Bagi Hasil Pajak karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer dinilai sebesar jumlah kekurangan transfer akibat kesalahan tersebut.

Utang Dana Bagi Hasil Pajak karena penundaan penyaluran dinilai sebesar jumlah kekurangan transfer akibat penundaan tersebut.

Utang Dana Bagi Hasil Pajak karena realisasi penerimaan ternyata melebihi proyeksi penerimaan yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun APBD, maka Utang Transfer dinilai sebesar jumlah kekurangan tersebut.

Utang Dana Bagi Hasil Pajak karena daerah penghasil belum dapat diidentifikasi/diketahui sampai dengan akhir tahun anggaran, atau alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka dinilai sebesar total dana bagi hasil pajak yang belum ditransfer.

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1. RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

4.1.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENDAPATAN-LRA

Pendapatan-LRA Tahun Anggaran 2017 terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari anggarannya sebesar Rp.0,00. Realisasi Pendapatan LRA tahun 2017 tersebut naik sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari realisasi Pendapatan LRA Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.0,00. Pendapatan LRA dirinci lebih lanjut sebagai berikut.

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00 memberikan kontribusi masing-masing sebesar 0,00% dan 0,00% terhadap total pendapatan. Rincian Pendapatan Asli Daerah terdiri dari.

Uraian	Anggaran 2017 Rp	Realisasi 2017 Rp	Realisasi 2016 Rp
Pendapatan Pajak daerah	0	0	0
Pendapatan Retribusi Daerah	0	0	0
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0
Lain-lain PAD yang Sah	0	0	0
Jumlah		0	0

4.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2017 terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari anggarannya sebesar Rp.0,00. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah tahun anggaran 2017 tersebut turun sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.0,00. Rincian realisasi pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran 2017 dan 2016 sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2017 Rp	Realisasi 2017 Rp	Realisasi 2016 Rp
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	0	0	0
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	0	0	0
Pajak Air Permukaan	0	0	0
Pajak Rokok	0	0	0
Jumlah	0	0	0

4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah TA 2017 terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp.0,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2017 tersebut turun sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2016 sebesar Rp.0,00. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah TA 2017 dan 2016 sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2017 Rp	Realisasi 2017 Rp	Realisasi 2016 Rp
Retribusi Jasa Umum	0	0	0
Retribusi Jasa Usaha	0	0	0
Retribusi Perizinan tertentu	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Retribusi Jasa Umum

Pendapatan Retribusi Jasa Umum dapat dirinci sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2017 Rp	Realisasi 2017 Rp	Realisasi 2016 Rp
Retribusi Pelayanan Kesehatan	0	0	0
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	0	0	0
Retribusi Pelayanan tera / tera Ulang	0	0	0
Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Retribusi Jasa Usaha

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha dapat dirinci sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2017 Rp	Realisasi 2017 Rp	Realisasi 2016 Rp
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0	0	0
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	0	0	0
Retribusi Pelayanan Pelabuhan	0	0	0
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	0	0	0
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	0	0	0
Retribusi Izin Usaha Perikanan	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Retribusi Perijinan Tertentu

Pendapatan Retribusi Perijinan Tertentu dapat dirinci sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2017 Rp	Realisasi 2017 Rp	Realisasi 2016 Rp
Retribusi Ijin Trayek	0	0	0
Retribusi Ijin usaha Perikanan	0	0	0
Retribusi Memepekerjakan Tenaga Asing	0	0	0
Jumlah	0	0	0

4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA2017 terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp.0,00. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA2017 tersebut turun sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari realisasi TA2016 sebesar Rp.0,00. Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2017 dan TA 2016 sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2017 Rp	Realisasi 2017 Rp	Realisasi 2016 Rp
Dividen Bank Pembangunan Daerah Kalsel	0	0	0
Dividen PD Bangun Benua	0	0	0
Bagi Hasil Koperasi	0	0	0
Dividen Asuransi Askrida	0	0	0
Dividen Jamkrida	0	0	0
Dividen Bank Perkreditan Rakyat	0	0	0
Dividen PDAM	0	0	0
Jumlah	0	0	0

4.1.1.4. Lain-Lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah TA2017 terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp.0,00. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA2017 tersebut turun sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA2016 sebesar Rp.0,00. Rincian Lain-lain PAD yang Sah TA2017 dan 2016 sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2017 Rp	Realisasi 2017 Rp	Realisasi 2016 Rp
Pendapatan hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	0	0	0
Pendapatan jasa giro	0	0	0
Pendapatan bunga deposito	0	0	0
Pendapatan denda	0	0	0

keterlambatan pelaksanaan pekerjaan			
Pendapatan denda PKB, BBNKB, dan PBBKB	0	0	0
Pendapatan denda retribusi jasa umum	0	0	0
Pendapatan hasil eksekusi jaminan atas hasil kayu	0	0	0
Pendapatan dari pengembalian belanja	0	0	0
Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	0	0	0
Pendapatan dari dinas-dinas	0	0	0
Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan	0	0	0
Pendapatan BLUD RSUD Ulin	0	0	0
Pendapatan BLUD RSUD Ansari Saleh	0	0	0
Pendapatan BLUD RSJD Sambang Lihum	0	0	0
Jumlah	0	0	0

BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah TA 2017 sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari anggarannya sebesar Rp.0,00. Realisasi Belanja Daerah TA 2017 tersebut naik sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari realisasi Belanja Daerah TA 2016 sebesar Rp.0,00. Realisasi Belanja Daerah pada TA 2017 dan 2016 sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2017 Rp	Realisasi 2017 Rp	Realisasi 2016 Rp
Belanja Operasi	15.700.239,000,00	12.292.402.885,00	0
Belanja Modal	739.100.000,00	679.894.950,00	0
Jumlah	16.439.339.000,00	12.972.297.835,00	0

Belanja LRA dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

BELANJA OPERASI

Realisasi Belanja Operasi TA2017 sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari anggarannya sebesar Rp.0,00. Realisasi Belanja Operasi TA2017 tersebut naik sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari realisasi Belanja Operasi TA2016 sebesar Rp.0,00. Realisasi Belanja Operasi pada TA2017 dan 2016 sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2017 Rp	Realisasi 2017 Rp	Realisasi 2016 Rp
Belanja Pegawai	7.991.247.000,00	6.007.270.437,00	0
Belanja Barang dan Jasa	7.708.992.000,00	6.285.132.448,00	0
Jumlah	15.700.239.000,00	12.292.402.885,00	0

4.1.1.11. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai TA 2017 terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp.0,00. Realisasi Belanja Pegawai TA 2017 tersebut naik sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari realisasi TA 2016 sebesar Rp.0,00. Rincian realisasi Belanja Pegawai pada TA 2017 dan 2016 sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2017 Rp	Realisasi 2017 Rp	Realisasi 2016 Rp
Gaji dan Tunjangan			
Tambahan Penghasilan PNS			
Belanja Penerimaan Lainnya (Komunikasi Intensif dan Penunjang Operasional) Pimpinan dan anggota DPRD serta Kdh/Wkdh			
Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah			
Belanja Pegawai BLUD			
Honorarium PNS			
Honorarium Non PNS			
Jumlah			

4.1.1.12. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa TA 2017 terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp.0,00. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2017 tersebut naik sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari realisasi TA 2016 sebesar Rp.0,00. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun anggaran 2017 terdiri dari.

Uraian	Anggaran 2017 Rp	Realisasi 2017 Rp	Realisasi 2016 Rp
Belanja Barang dan Jasa BLUD			0
Belanja Bahan Pakai Habis			0
Belanja Bahan/Material			0
Belanja Jasa Kantor			0
Belanja Premi Asuransi			0
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor			0
Belanja Cetak dan Penggandaan			0
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir			0
Belanja Sewa Sarana Mobilitas			0
Belanja Sewa Perlengkapan dan			0

Peralatan Kantor			
Belanja Makanan dan Minuman			0
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya			0
Belanja Pakaian Kerja			0
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu			0
Belanja Perjalanan Dinas			0
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS			0
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS			0
Belanja Pemeliharaan			0
Belanja Jasa Konsultan			0
Belanja Penjemputan dan Pemulangan Klien (Panti)			0
Belanja Bantuan Sosial Barang			0
Belanja Koordinasi Kesekretariatan			0
Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS			0
Jumlah			

BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal TA2017 adalah sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari anggarannya sebesar Rp.0,00. Realisasi Belanja Modal TA2017 tersebut naik sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari realisasi Belanja Modal TA2016 sebesar Rp.0,00. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2017 dan 2016 sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2017 Rp	Realisasi 2017 Rp	Realisasi 2016 Rp
Belanja Modal Tanah	119.090.907.500,00		0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.249.425.078,00		3.228.569.728,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.435.059.120,00		0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan			0
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.116.550,00		0
Jumlah	150.779.508.248,00		3.228.569.728,00

4.1.1.15. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah TA 2017 terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp.0,00. Belanja Modal Tanah TA 2016 tersebut turun sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari realisasi TA2016 sebesar Rp.0,00.

4.1.1.16. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2017 terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp.0,00. Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2017 tersebut turun sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari realisasi TA2016 sebesar Rp.0,00.

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut.

Uraian	Jumlah
Alat alat Berat	0
Alat -alat Angkutan	1.447.668.350,00
Alat Bengkel	12.400.000,00
Alat Pertanian dan peternakan	0
Alat kantor dan Rumah Tangga	2.666.731.072,00
Alat studio dan Komunikasi	122.625.656,00
Jumlah	4.249.425.078,00

4.1.1.17. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2017 terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp.0,00. Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2017 tersebut turun sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari realisasi TA 2016 sebesar Rp.0,00.

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut.

Uraian	Jumlah
Bangunan Gedung	27.435.059.120,00
Jumlah	

4.1.1.18. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA2017 terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp.0,00. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2017 tersebut naik sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari realisasi TA 2016 sebesar Rp.0,00.

Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut.

Uraian	Jumlah
Jalan dan jembatan	0
Bangunan air dan irigasi	0
Instalasi	0
Jaringan	0
Jumlah	0

4.1.1.19. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA2017 terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp.0,00. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2017 tersebut turun sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari realisasi TA2016 sebesar Rp.0,00.

Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut.

Uraian	Jumlah
Buku dan perpustakaan/Kebudayaan	4.116.550,00
Jumlah	4.116.550,00

Surplus (Defisit)

Surplus/Defisit Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.0,00 dengan perhitungan.

Uraian	Anggaran TA 2017 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)	%	Realisasi TA 2016 (Rp)
Pendapatan- LRA				
Belanja Daerah	16.472.239.000,00	12.976.305.385,00	78,78%	0
Surplus (Defisit)	16.472.239.000,0	12.976.305.385,00	78,78%	0

4.1.2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari Akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Komponen Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dijelaskan sebagai berikut.

4.1.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

4.1.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

4.1.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp. 12.976.305.385,00 dan Rp.0,00.

4.1.2.4. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo anggaran lebih akhir per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

4.1.3. NERACA

ASET

Total Aset Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.0,00 dan per 31 Desember 2016 sebesar Rp.0,00. Total aset tersebut naik sebesar Rp.0,00 dari Tahun 2016. Rincian Aset adalah sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2017 Rp	31 Desember 2016 Rp
Aset Lancar	1.456.050,00	0
Investasi Jangka Panjang	0	0
Aset Tetap	145.552.379.240,49	2.254.388.396,69
Aset Lainnya	4.116.550,00	0
Jumlah	145.557.951.840	2.254.388.396,69

ASET LANCAR

Total Aset Lancar per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.0,00 dan per 31 Desember 2016 sebesar Rp.0,00 yang terdiri dari.

Uraian	31 Desember 2017 Rp	31 Desember 2016 Rp
Kas	0	0
Piutang	0	0
Penyisihan piutang	0	0
Beban di Bayar Dimuka	0	0
Persediaan	1.456.050,00	0
Jumlah	1.456.050,00	0

4.1.3.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo kas di bendahara pengeluaran merupakan saldo kas yang berada di bawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang persediaan yang belum disetorkan ke Kas daerah sampai dengan tanggal pelaporan. Saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 adalah Rp.0,00 dan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp.0,00. Saldo kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan disimpan pada rekening Bank BPD Kalsel dengan nomor rekening..... atas nama.....

4.1.3.3 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan yang dicatat pada Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan yang telah diterima oleh Bendahara Penerimaan yang sampai tanggal pelaporan belum disetorkan ke Kas Daerah. Saldo kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2017 adalah Rp.0,00 dan per 31 Desember 2016 Rp.0,00.

4.1.3.4 Kas di BLUD

Saldo kas di BLUD..... per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.0,00, naik sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari saldo kas di BLUD per 31 Desember 2016 sebesar Rp.0,00. Saldo kas di BLUD..... disimpan pada rekening Bank..... dengan nomor rekening..... atas nama.....

4.1.3.5 Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp.0,00, turun sebesar Rp.0,00 dari Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2016 sebesar Rp.0,00. Rincian Saldo Kas Lainnya sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2017 Rp	31 Desember 2016 Rp
Dana Jaminan Penggalan pada Dinas Pekerjaan Umum	0	0
Deposito Pembentukan BPR	0	0
Uang mukapasienyang belum disahkan sebagai pendapatan pada RSUD Ansari Saleh	0	0
Jumlah	0	0

Dana Jaminan Penggalian merupakan.....

Saldo deposito pembentukan BPR tahun 2016 merupakan.....

Uang muka pasien yang belum disahkan sebagai pendapatan merupakan.....

Piutang

Saldo Piutang per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00, yang terdiri atas.

Uraian	31 Desember 2017 Rp	31 Desember 2016 Rp
Piutang Pajak Daerah	0	0
Penyisihan Piutang Pajak	0	0
Piutang Pajak Netto	0	0
	0	0
Piutang Retribusi	0	0
Penyisihan Piutang Retribusi	0	0
Piutang Retribusi Netto	0	0
	0	0
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0	0
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0	0
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Netto	0	0
	0	0
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	0	0
Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	0	0
Piutang Lain-Lain PAD yang sah Netto	0	0
	0	0
Piutang Lain-Lain Pendapatan yang Sah	0	0
Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan yang Sah	0	0
Piutang Lain-Lain Pendapatan yang Sah Netto	0	0
	0	0
Jumlah Piutang Pendapatan Netto	0	0

4.1.3.6. Piutang Pajak Daerah

Saldo Piutang Pajak daerah per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.0,00, turun sebesar Rp.0,00 dibandingkan Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2016 sebesar Rp.0,00. Rincian Saldo Piutang Pajak Daerah adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Saldo Awal 31 Desember 2016	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2017
1	PKB - Roda 2	0	0	0	0
2	PKB - Roda 3	0	0	0	0
3	PKB - Roda 4	0	0	0	0
Jumlah			0	0	0

Mulai Tahun 2016 tunggakan Pajak kendaraan Bermotor (PKB) tidak dicatat sebagai Piutang pada Neraca, menyesuaikan dengan ketentuan SAP dan Kebijakan Akuntansi bahwa Piutang Pajak diakui setelah terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Tambahan Tunggakan PKB selama Tahun 2017 adalah sebesar Rp.0,00.

Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2017 sebesar Rp.0,00, dengan rincian sebagai berikut.

URAIAN	LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET	TOTAL
PIUTANG	0	0	0	0	0
% PENYISIHAN	0,50%	10%	50%	100%	0
PENYISIHAN	0	0	0	0	0
PIUTANG NETO	0	0	0	0	0

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2017 sebesar Rp.0,00 tersebut tidak termasuk tunggakan denda PKB sebesar Rp.0,00, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Denda
1	PKB - Roda 2	0
2	PKB - Roda 3	0
3	PKB - Roda 4	0
Jumlah		0

4.1.3.7. Piutang Retribusi

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2017 sebesar Rp.0,00 dan per 31 Desember 2016 sebesar Rp.0,00. Rincian Piutang Retribusi sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2017 Rp	31 Desember 2016 Rp
Piutang sewa rumah dinas dan rumah susun	0	0
Piutang sewa gedung olahraga	0	0
Jumlah	0	0

Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2017 dan per 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00, dengan mutasi sebagai berikut.

URAIAN	2016	MUTASI		2017
		DEBET	KREDIT	
Penyisihan Piutang Retribusi	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0

4.1.3.8. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp.0,00. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan dari.....

4.1.3.9. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2017 Rp	31 Desember 2016 Rp
Piutang Penjualan Tanah (SK Gubernur Nomor 294.A tanggal 24 Agustus 2004 dan Nomor 35.A Tahun 2004)	0	0
Piutang Penjualan Tanah Bandara Syamsudin Noor kepada PT Angkasa Pura I (Nomor 593/06 tanggal 22 Oktober 2008)	0	0
Piutang Denda Penjualan Kendaraan Dinas	0	0
Piutang Bunga Deposito	0	0
Piutang BLUD	0	0
Jumlah	0	0

Piutang BLUD merupakan piutang jasa pelayanan kesehatan dan piutang lainnya pada BLUD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Saldo Piutang BLUD dapat dirinci sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2017 Rp	31 Desember 2016 Rp
Piutang pada BLUD RSUD Ulin Banjarmasin	0	0
Piutang pada BLUD RSUD H. Ansari Saleh	0	0
Piutang pada BLUD RSJD Sambang Lihum	0	0
Jumlah	0	0

Rincian Piutang BLUD per 31 Desember 2017 sebagai berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2017 Rp
1	Piutang Pelayanan Kerjasama dengan Perusahaan	0
2	Piutang BPJS, Jamkesprov dan Jamkesda	0
	Jumlah	0

Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Saldo Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2017 sebesar Rp.0,00 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp.0,00. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2017 dapat dirinci sebagai berikut.

URAIAN	2016	MUTASI		2017
		DEBET	KREDIT	
Penyisihan Tagihan Lainnya - Biro Perlengkapan	0	0	0	0
Penyisihan Piutang atas Pelayanan Jasa Kesehatan pada:	0	0	0	0
- BLUD RSUD Ulin	0	0	0	0
- BLUD RSUD Ansari Saleh	0	0	0	0
- BLUD RSJD Sambang Lihum	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0

4.1.3.10. Piutang Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Saldo Piutang Lain-lain Pendapatan yang Sah per 31 Desember 2017 bersaldo nihil, sedangkan per 31 Desember 2016 sebesar Rp Rp.0,00 dan penyisihannya piutangnya sebesar Rp.0,00. Piutang Lain-Lain Pendapatan yang Sah tersebut merupakan saldo Piutang Hibah berupa.....

4.1.3.11. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran atas aset yang tidak dipisahkan pengelolanya. Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.0,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2016. Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran adalah sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2017 Rp	31 Desember 2016 Rp
Tunggakan angsuran kendaraan dinas jatuh tempo tahun berjalan	0	0
1) Kendaraan Dinas Roda Empat	0	0
2) Kendaraan Dinas Roda Dua	0	0
Jumlah	0	0

Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Merupakan saldo penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2017 sebesar Rp.0,00 dan 2016 sebesar Rp.0,00.

4.1.3.12. Piutang Dana Talangan

Saldo Dana Talangan pada posisi 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00 yang merupakan dana yang masih berada pada LUEP dan belum dikembalikan kepada pengelola kegiatan. Rincian Dana Talangan per 31 Desember 2017 dan 2016 sebagai berikut.

Uraian	2017	2016
Saldo Awal Piutang Dana Talangan	0	0
Penambahan Piutang Dana Talangan	0	0
Pengembalian Piutang Dana Talangan	0	0
Jumlah	0	0

Penyisihan Piutang Dana Talangan

Merupakan saldo penyisihan Piutang Dana Talangan per 31 Desember 2017 sebesar Rp.0,00 dan 2016 sebesar Rp.0,00.

4.1.3.13. Beban Dibayardi Muka

Saldo Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 0,00, sedangkan per 31 Desember 2016 Rp.0,00. Rincian Beban Dibayar di Muka adalah sebagai berikut.

Uraian	2017	2016
Sewa dibayar di muka tempat Samsat Corner Duta Mall Banjarmasin	0	0
Sewa dibayar di muka tempat Samsar Corner Q mall Banjarbaru	0	0
Sewa dibayar di muka rumah tempat tinggal koordinator guru tenaga kerja asing SMA Banua Kalsel	0	0
Jumlah	0	0

4.1.3.14. Persediaan

Persediaan merupakan saldo barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2017 Rp	31 Desember 2016 Rp
ATK dan Alat Rumah Tangga	0	0
Dokumen Administrasi/Tender/Cetakan	0	0
Alat Listrik dan Elektronik	0	0
Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	0	0
Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	0	0
Bahan Bakar Minyak	0	0
Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0	0
Isi Tabung Gas Medik	0	0
Peralatan Safety/Keamanan	0	0
Bahan Laboratorium	0	0
Pakaian Dinas Pegawai	0	0
Bahan Praktek Keterampilan	0	0
Obat-obatan	0	0
Bahan Baku Bangunan	0	0
Bibit Tanaman	0	0
Bibit ternak	0	0
Bahan Kimia	0	0
Bahan Makanan Pokok	0	0

Uraian	31 Desember 2017 Rp	31 Desember 2016 Rp
Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	0	0
Jumlah	0	0

INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. Sesuai sifatnya, investasi jangka panjang tersebut diklasifikasikan menjadi investasi permanen dan investasi non permanen. Investasi permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah, sedangkan Investasi Non Permanen berupa penyertaan modal pada Koperasi dan UKM. Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.0,00 dan per 31 Desember 2016 sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2017 Rp	31 Desember 2016 Rp
Investasi Non Permanen	0	0
Investasi Permanen	0	0
Jumlah	0	0

4.1.3.15. Dana Pinjaman pada Koperasi dan UKM

Dana Pinjaman pada Koperasi dan UKM merupakan modal penyertaan kepada Koperasi Usaha Kecil Menengah dengan jangka waktu tertentu (5 s.d. 10 tahun) dan dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan secara diangsur sesuai dengan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi (SPMPKOP) antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan para pengurus koperasi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga memperoleh bagi hasil dari usaha koperasi tersebut. Saldo Penyertaan Modal pada Koperasi per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2017 Rp	31 Desember 2016 Rp
Saldo Awal 1 Januari	0	0
Koreksi saldo awal	0	0
Tambahan Setoran Modal	0	0
Angsuran Pengembalian Pokok Pinjaman	0	0
Penyisihan Dana Pinjaman pada Koperasi dan UKM	0	0
Dana Pinjaman pada Koperasi dan UKM netto	0	0

4.1.3.16. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah merupakan investasi jangka panjang Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2017 Rp	31 Desember 2016 Rp
Penyertaan modal pada Bank Kalsel	0	0
Penyertaan modal pada PDAM Kabupaten/Kota	0	0
Penyertaan modal pada PT Bangun Banua	0	0
Penyertaan modal pada Bank Perkreditan Rakyat	0	0
Penyertaan modal pada PT Asuransi Bangun Askrida	0	0
Penyertaan modal pada PT Jamkrida Kalsel	0	0
Jumlah	0	0

Penjelasan penyertaan modal pada masing-masing BUMD sebagai berikut.

Bank Kalsel

Merupakan saldo penyertaan modal pada Bank Kalsel yang dicatat berdasarkan metode ekuitas per 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Pencatatan menggunakan metode ekuitas karena Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 28,00% kepemilikan pada Tahun 2017 dan 30,25% kepemilikan pada Tahun 2016, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2017 Rp	31 Desember 2016 Rp
Saldo Awal 1 Januari	0	0
Koreksi Saldo awal	0	0
Tambahan setoran modal	0	0
Bagian Laba tahun berjalan	0	0
Penerimaan Deviden	0	0
Jumlah	0	0

PDAM Kabupaten/Kota

Merupakan saldo penyertaan modal pada 12 PDAM Kabupaten/Kota yang dicatat berdasarkan metode ekuitas (*equity*) dan metode biaya (*cost*) per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2017			31 Desember 2016		
	Nilai	%	Metode	Nilai	%	Metode
PDAM Bandarmasih	0	0	Cost	0	0	Cost
PDAM Intan Banjar	0	0	Cost	0	0	Cost
PDAM Kab. Tapin	0	0	Cost	0	0	Cost
PDAM Kab. Hulu Sungai Tengah	0	0	Cost	0	0	Cost
PDAM Kab. Hulu Sungai Utara	0	0	Cost	0	0	Cost
PDAM Kab. Tanah Laut	0	0	Equity	0	0	Equity
PDAM Kab. Kotabaru	0	0	Cost	0	0	Cost
PDAM Kab. Balangan	0	0	Cost	0	0	Cost
PDAM Kab. Tabalong	0	0	Cost	0	0	Cost
PDAM Kab. Barito Kuala	0	0	Cost	0	0	Cost

Uraian	31 Desember 2017			31 Desember 2016		
	Nilai	%	Metode	Nilai	%	Metode
PDAM Kab. Hulu Sungai Selatan	0	0	Cost	0	0	Equity
PDAM Kab. Tanah Bumbu	0	0	Cost	0	0	Cost
Jumlah	0	0		0	0	

Nilai penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada PDAM Kabupaten/Kota per 31 Desember 2017 tersebut diatas dihitung dengan metode ekuitas dan biaya sesuai dengan porsi kepemilikan.

Nilai penyertaan modal pada PDAM Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2017 dihitung berdasarkan Laporan Keuangan PDAM tahun 2017 yang belum diperiksa oleh auditor independen. Dalam perhitungan % kepemilikan modal tidak memperhitungkan penyertaan modal yang belum ditetapkan statusnya dalam laporan keuangan PDAM Kabupaten/Kota.

PD Bangun Banua

Merupakan saldo penyertaan modal pada PD Bangun Banua yang dicatat berdasarkan metode ekuitas per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00, dengan rincian saldo sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2017 Rp	31 Desember 2016 Rp
Saldo Awal 1 Januari	0	0
Koreksi Saldo awal	0	0
Tambahan setoran modal	0	0
Bagian Laba tahun berjalan	0	0
Penerimaan dividen	0	0
Jumlah	0	0

Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada PD Bangun Banua dicatat dengan metode ekuitas karena Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 100% kepemilikan. Sampai dengan laporan keuangan ini disusun dan disampaikan, Laporan Keuangan PD Bangun Banua Tahun 2017 (*audited*) belum diterima, sehingga perhitungan saldo penyertaan modal dengan menggunakan laporan keuangan yang belum diperiksa oleh auditor independen, dengan pertimbangan bahwa tidak terdapat selisih yang signifikan antara hasil pemeriksaan keuangan yang belum diaudit dan yang telah diaudit pada Tahun 2016.

Bank Perkreditan Rakyat

Merupakan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pada 20 BPR yang dicatat berdasarkan metode ekuitas (*equity*) per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2017			31 Desember 2016		
	Nilai	%	Metode	Nilai	%	Metode
BPR Sungai Tabuk	0	0	Equity	0	0	Equity
BPR Martapura	0	0	Equity	0	0	Equity
BPR Astambul	0	0	Equity	0	0	Equity
BPR Simpang Martapura	0	0	Equity	0	0	Equity

Uraian	31 Desember 2017			31 Desember 2016		
	Nilai	%	Metode	Nilai	%	Metode
BPR Binuang	0	0	Equity	0	0	Equity
BPR Tapin Selatan	0	0	Equity	0	0	Equity
BPR Tapin Tengah	0	0	Equity	0	0	Equity
BPR Tapin Utara	0	0	Equity	0	0	Equity
BPR Candi Laras Utara	0	0	Equity	0	0	Equity
BPR Kandangan	0	0	Equity	0	0	Equity
BPR Labuan Amas Selatan	0	0	Equity	0	0	Equity
BPR Amuntai Utara	0	0	Equity	0	0	Equity
BPR Amuntai Tengah	0	0	Equity	0	0	Equity
BPR Amuntai Selatan	0	0	Equity	0	0	Equity
BPR Sungai Pandan	0	0	Equity	0	0	Equity
BPR Kelua	0	0	Equity	0	0	Equity
BPR Muara Uya	0	0	Equity	0	0	Equity
BPR Haruai	0	0	Equity	0	0	Equity
BPR Balangan	0	0	Equity	0	0	Equity
BPR Simpang Empat Kotabaru	0	0	Equity	0	0	Equity
BPR Pelaihari	0	0	Equity	0	0	Equity
BPR Alalak	0	0	Equity	0	0	
Jumlah	0	0		0	0	

Persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada BPR bervariasi antara 0,00% sampai dengan 0,00%. Nilai penyertaan modal pada BPR dengan kepemilikan lebih dari 20% dicatat berdasarkan metode ekuitas. Demikian juga dengan nilai penyertaan modal pada BPR dengan kepemilikan kurang dari 20% dicatat berdasarkan metode ekuitas, dengan pertimbangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki kendali yang signifikan terhadap BPR tersebut. Perhitungan saldo penyertaan modal dengan metode ekuitas tersebut, menggunakan laporan keuangan BPR yang telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Penyertaan modal pada Bank Perkreditan Rakyat tersebut sebesar Rp.0,00 sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 132 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada Perseroan Terbatas Penjaminan kredit Daerah Kalimantan Selatan dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian ada penambahan modal sebesar Rp.0,00 pada BPR Alalak yang merupakan BPR yang baru keluar ijin operasionalnya.

PT Asuransi Bangun Askrida

Merupakan saldo penyertaan modal pada PT Asuransi Bangun Askrida yang dicatat berdasarkan metode biaya per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00, dengan rincian saldo sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2017 Rp	31 Desember 2016 Rp
Saldo Awal 1 Januari	0	0
Tambahan setoran modal	0	0
Jumlah	0	0

PT Jamkrida Kalsel

Merupakan saldo penyertaan modal pada PT Jamkrida Kalsel per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2017 Rp	31 Desember 2016 Rp
Saldo Awal 1 Januari	0	0
Tambahan setoran modal	0	0
Bagian Laba tahun berjalan	0	0
Penerimaan dividen	0	0
Jumlah	0	0

PT Jamkrida Kalsel merupakan perusahaan penjamin kredit Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang dibentuk dengan Akta Notaris/PPAT Linda Kenari, SH, MH Nomor 28 tanggal 6 Desember 2013. Penyertaan modal pada perusahaan penjamin kredit tersebut sebesar Rp.0,00 sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 132 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada Perseroan Terbatas Penjaminan kredit Daerah Kalimantan Selatan dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Kalimantan Selatan. Penyajian saldo penyertaan modal tersebut menggunakan metode ekuitas dengan perhitungan menggunakan laporan keuangan PT Jamkrida Kalsel audited.

ASET TETAP

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Saldo Aset Tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.0,00 sedangkan per 31 Desember 2016 sebesar Rp.0,00. Rincian saldo Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	2017	2016
Tanah	119.090.907.500,00	0
Peralatan dan Mesin	4.249.425.078,00	3.228.569.728,00
Gedung dan Bangunan	27.435.059.120,00	0
Jalan Jembatan Irigasi dan Jaringan	0	0
Aset Tetap Lainnya	4.116.550,00	0
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0
Akumulasi Penyisihan Aktiva Tetap	0	0
Saldo per 31 Desember	150.775.391.698,00	3.228.569.728,00

4.1.3.17. Tanah

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.0,00 naik sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2016 sebesar Rp.0,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2017 Rp	31 Desember 2016 Rp
Saldo Awal 1 Januari	119.090.907.500,00	0
Mutasi Tambah:	0	0
Belanja modal	0	0
Pemindahan antar SKPD	119.090.907.500,00	0
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa terkait pengadaan tanah	0	0
Hibah masuk	0	0
Penyesuaian saldo awal	0	0
Hasil inventarisasi	0	0
Mutasi Kurang:	0	0
Penghapusan	0	0
Pemindahan antar SKPD	0	0
Hibah keluar	0	0
Penyesuaian saldo awal	0	0
Koreksi atas penjualan aset tetap yang masih dicatat di neraca	0	0
Saldo per 31 Desember	119.090.907.500,00	0

4.1.3.18. Peralatan dan Mesin

Merupakan saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 sebesar Rp.0,00 dan 2016 sebesar Rp.0,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut.

Uraian	2017	2016
Saldo Awal 1 Januari	3.228.569.728,00	0
Mutasi Tambah:	0	0
Belanja modal	609.972.950,00	0
Reklasifikasi masuk antar kelompok aset	6.080.700,00	0
Aset dari Belanja Barang dan Jasa	0	0
Pemindahan antar SKPD	536.707.400,00	0
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	0	0
Hibah masuk	0	0
Hasil inventarisasi	0	0
Penyesuaian saldo awal	0	0
Aset dari Utang Belanja Modal	0	0
Mutasi Kurang:	0	0
Penghapusan	0	0

Uraian	2017	2016
Reklasifikasi keluar antar kelompok aset	6.080.700,00	0
Pemindahan antar SKPD	95.000.000,00	0
Hibah keluar	28.900.000,00	0
Reklasifikasi ke Aset Tidak berwujud	0	0
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	0	0
Reklasifikasi ke Persediaan	0	0
Belanja Modal Barang Extracontable	1.925.000,00	0
Penyesuaian saldo awal	0	0
Pelunasan Utang Belanja Modal	0	0
Saldo per 31 Desember	4.513.236.478,00	0

Rincian Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 dan 2016 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2017 Rp	31 Desember 2016 Rp
Alat-alat Berat	0	0
Alat-alat Angkutan	1.447.668.350,00	0
Alat Bengkel	12.400.000,00	0
Alat Pertanian dan peternakan	0	0
Alat kantor dan Rumah Tangga	2.666.731.072,00	0
Alat studio dan Komunikasi	122.625.656,00	0
Alat Ukur	0	0
Alat-alat Kedokteran	0	0
Alat Laboratorium	0	0
Alat Keamanan	0	0
Saldo per 31 Desember	4.249.425.078,00	0

4.1.3.19. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 sebesar Rp.0,00 dan per 31 Desember 2016 sebesar Rp.0,00, dengan rincian mutasi per 31 Desember 2017 dan 2016 sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2017 Rp	31 Desember 2016 Rp
Saldo Awal 1 Januari	27.435.059.120,00	0
Mutasi Tambah:	0	0
Belanja modal	0	0
Reklasifikasi masuk antar kelompok aset	0	0
Pemindahan antar SKPD	27.345.359.120,00	0
Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain	0	0
Hibah masuk	0	0

Uraian	31 Desember 2017 Rp	31 Desember 2016 Rp
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	0	0
Penyesuaian saldo awal	0	0
Aset dari Utang Belanja Modal	0	0
Mutasi Kurang:	0	0
Penghapusan	0	0
Reklasifikasi kurang antar kelompok aset	0	0
Pemindahan antar SKPD	0	0
Hibah keluar	0	0
Reklasifikasi ke Aset Tidak berwujud	0	0
Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	0	0
Reklasifikasi ke Persediaan	0	0
Belanja Modal Barang Extracontable	0	0
Penyesuaian saldo awal	0	0
Koreksi Pengembalian Belanja	0	0
Pelunasan Utang Belanja Modal	0	0
Koreksi atas penjualan aset tetap yang masih dicatat di neraca	0	0
Saldo per 31 Desember	27.345.359.120,00	0

Rincian Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 dan 2016 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2017 Rp	31 Desember 2016 Rp
Bangunan Gedung	27.435.059.120,00	0
Bangunan Monumen	0	0
Saldo per 31 Desember	27.435.059.120,00	0

4.1.3.20. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Mencakup Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.0,00 sedangkan per 31 Desember 2016 sebesar Rp.0,00. Mutasi per 31 Desember 2017 dan 2016 sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2017 Rp	31 Desember 2016 Rp
Saldo Awal 1 Januari	0	0
Mutasi Tambah:	0	0
Belanja modal	0	0
Reklasifikasi masuk antar kelompok aset	0	0
Pemindahan antar SKPD	0	0
Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain	0	0

Uraian	31 Desember 2017 Rp	31 Desember 2016 Rp
Penyesuaian saldo awal	0	0
Aset dari Utang Belanja Modal	0	0
Mutasi Kurang:	0	0
Reklasifikasi keluar antar kelompok aset	0	0
Pemindahan antar SKPD	0	0
Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	0	0
Reklasifikasi ke Persediaan	0	0
Reklasifikasi ke Beban Jasa	0	0
Pelunasan Utang Belanja Modal	0	0
Koreksi Pengembalian Belanja	0	0
Saldo per 31 Desember	0	0

Rincian Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2017 dan 2016 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2017 Rp	31 Desember 2016 Rp
Jalan dan jembatan	0	0
Bangunan air dan irigasi	0	0
Instalasi	0	0
Jaringan	0	0
Saldo per 31 Desember	0	0

4.1.3.21. Aset Tetap Lainnya

Mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.0,00 sedangkan per 31 Desember 2016 sebesar Rp.0,00. Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2017 Rp	31 Desember 2016 Rp
Saldo Awal 1 Januari	4.116.550,00	0
Mutasi Tambah:	0	0
Belanja modal	0	0
Reklasifikasi masuk antar kelompok aset	0	0
Pemindahan antar SKPD	0	0
Penyesuaian saldo awal	0	0
Hibah masuk	0	0
Mutasi Kurang:	0	0
Reklasifikasi keluar antar kelompok aset	0	0
Pemindahan Antar SKPD	0	0
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	0	0
Hibah keluar	0	0

Uraian	31 Desember 2017 Rp	31 Desember 2016 Rp
Saldo per 31 Desember	4.116.550,00	0

Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2017 Rp	31 Desember 2016 Rp
Buku dan perpustakaan/ Kebudayaan	4.116.550,00	0
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	0	0
Hewan/ Ternak dan Tumbuhan	0	0
Aset Tetap renovasi	0	0
Saldo per 31 Desember	4.116.550,00	0

4.1.3.22. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.0,00 sedangkan per 31 Desember 2016 sebesar Rp.0,00. Mutasi Konstruksi Dalam Pekerjaan per 31 Desember 2017 dan 2016 sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2017 Rp	31 Desember 2016 Rp
Saldo Awal 1 Januari	0	0
Mutasi Tambah:	0	0
Penambahan KDP dari Belanja Modal	0	0
Reklasifikasi dari Aset Tetap	0	0
Mutasi Kurang:	0	0
Reklasifikasi ke Aset Tetap	0	0
Reklasifikasi ke Aset Tidak berwujud	0	0
Koreksi atas Pekerjaan yang telah selesai namun masih dicatat sebagai KDP	0	0
Saldo per 31 Desember	0	0

4.1.3.23. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Mencakup Akumulasi Penyisihan Aset Tetap. Nilai Akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.0,00 sedangkan per 31 Desember 2016 sebesar Rp.0,00. Rincian saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 2016 sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2017 Rp	31 Desember 2016 Rp
Saldo Awal 1 Januari	0	0
Mutasi Tambah:	0	0
Koreksi saldo awal Akumulasi Penyusutan	0	0
Beban Penyusutan	0	0
Pemindahan antar SKPD	0	0

Uraian	31 Desember 2017 Rp	31 Desember 2016 Rp
Penyesuaian saldo awal	0	0
Hasil inventarisasi	0	0
Hibah masuk	0	0
Mutasi Kurang:	0	0
Penghapusan	0	0
Pemindahan antar SKPD	0	0
Hibah keluar	0	0
Reklasifikasi ke aset lainnya	0	0
Penyesuaian saldo awal	0	0
Reklasifikasi keluar antar kelompok asset	0	0
Belanja Modal Barang Extracontable	0	0
Saldo per 31 Desember	0	0

Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 2016 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2017 Rp	31 Desember 2016 Rp
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.038.455.981,91	0
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.188.673.028,00	0
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0
Saldo per 31 Desember	5.227.129.009,9	0

ASET LAINNYA

Merupakan saldo aset lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp.0,00 dan 2016 sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2017 Rp	31 Desember 2016 Rp
Aset Tidak Berwujud	0	0
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0	0
Aset Lain-lain	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	0	0
Saldo per 31 Desember	0	0

4.1.3.24. Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan menghasilkan barang dan jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya seperti *software* komputer dan aplikasi sistem. Saldo

Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2017 Rp	31 Desember 2016 Rp
Saldo awal 1 Januari	0	0
Mutasi Tambah:	0	0
Reklasifikasi masuk antar kelompok asset	0	0
Pemindahan antar SKPD	0	0
Reklasifikasi dari Barang dan Jasa	0	0
Reklasifikasi dari Aset Tetap	0	0
Penyesuaian saldo awal	0	0
Mutasi Kurang:	0	0
Pemindahan antar SKPD	0	0
Jumlah	0	0

Rincian jenis aset tidak berwujud dijelaskan sebagai berikut

Uraian	31 Desember 2017 Rp	31 Desember 2016 Rp
Perangkat Lunak/ <i>Software</i>	0	0
<i>Detail Engineering Design (DED)</i>	0	0
Jumlah	0	0

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Merupakan nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2017 sebesar Rp.0,00 dan 2016 sebesar Rp.0,00.

4.1.3.25. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain merupakan nilai aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah karena tidak dapat digunakan lagi dan belum dihapus, serta aset tetap yang telah dihibahkan ke Kabupaten/Kota dan masyarakat yang masih dalam proses pengurusan Surat Keputusan Hibah dan Penggadahan ternak sapi sebesar Rp.0,00. Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2017 Rp	31 Desember 2016 Rp
Saldo awal 1 Januari	0	0
Mutasi Tambah:	0	0
Pemindahan antar SKPD	0	0
Reklasifikasi dari Aset Tetap	0	0
Pemindahan dari Investasi non Permanen (Penggadahan Ternak Sapi)	0	0
Penyesuaian saldo awal	0	0
Hasil inventarisasi	0	0

Uraian	31 Desember 2017 Rp	31 Desember 2016 Rp
Mutasi Kurang:	0	0
Penghapusan	0	0
Reklasifikasi Keluar antar kelompok asset	0	0
Pemindahan antar SKPD	0	0
Penyesuaian saldo awal	0	0
Hibah keluar	0	0
Jumlah	0	0

Pada Tahun 2016 Penggaduhan ternak sapi direklasifikasi ke Aset lain-lain dari Investasi Non Permanen. Penggaduhan ternak sapi adalah penyebaran dan pengembangan ternak pemerintah yang diserahkan kepada penggaduh untuk mempercepat pengembangan dan pemerataan pemilikan ternak di masyarakat untuk meningkatkan populasi dan produksi hasil ternak serta meningkatkan pendapatan peternak penggaduh. Penyebaran dan pengembangan ternak Pemerintah di daerah dilaksanakan secara bergulir dengan sistem gaduhan dan semi gaduhan. Pada sistem gaduhan, ternak digaduhkan kepada peternak penggaduh yang pengembaliannya berupa ternak. Sedangkan pada sistem semi gaduhan, ternak digaduhkan kepada penggaduh yang pengembaliannya berupa ternak dan/atau uang. Saldo penggaduhan ternak sapi per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2017 Rp	31 Desember 2016 Rp
Saldo Awal 1 Januari	0	0
Penyesuaian Pokok Perguliran Ternak Sapi	0	0
Jumlah Pokok Perguliran Ternak Sapi	0	0
– Setoran pokok ternak Sapi per 31 Desember	0	0
– Ternak sapi mati dan majir	0	0
– Ternak Sapi Potong Paksa	0	0
– Dalam Penelusuran	0	0
– Penyesuaian saldo awal ternak	0	0
Jumlah	0	0

Penggaduhan ternak sapi tersebut dilakukan sampai dengan tahun 2012. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan inventarisasi fisik keberadaan sapi pada masing-masing Kabupaten/Kota dan menatausahakan dokumen penggaduhan sapi meliputi dokumen harga pokok sapi, berita acara kematian dan potong paksa, surat keterangan majir dan kehilangan, dokumen angsuran/pelunasan serta dokumen redistribusi sapi.

Berdasarkan hasil inventarisasi tersebut, dilakukan penyesuaian atas saldo awal penggaduhan ternak sapi per 31 Januari 2016 dengan menambahkan nilai dropping awal penggaduhan ternak sapi sebesar Rp.0,00 dan mengurangi jumlah setoran pengembalian, nilai sapi mati, potong paksa, dan majir. Selain itu Pemerintah Provinsi Kalimantan telah menyajikan nilai pengurang penggaduhan ternak sapi yang berasal dari pengembalian sapi yang macet dan tidak tertagih.

Rincian Jenis Aset Lain-lain dijelaskan sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2017 Rp	31 Desember 2016 Rp
Aset kondisi rusak berat	0	0
Penggaduhan ternak sapi	0	0
Jumlah	0	0

KEWAJIBAN

Total Kewajiban Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 699.740,00 sedangkan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp.0,00. Total Kewajiban tahun 2017 turun sebesar Rp.0,00 dari Total Kewajiban tahun 2016.

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.699.740,00 dan 2016 sebesar Rp.0,00. Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari: Utang Dana BOS, Pendapatan Diterima di Muka dan Utang Belanja.

4.1.3.26. Utang Dana BOS

Utang Dana Bos per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.0,00. Merupakan sisa saldo dana BOS yang berada pada rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan menjadi kewajiban bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk disalurkan kembali ke sekolah-sekolah.

4.1.3.27. Pendapatan Diterima di Muka

Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.0,00 dan per 31 Desember 2016 sebesar Rp.0,00. Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2017 merupakan pendapatan sewa kantin yang diterima dimuka sebesar Rp.0,00 dan Pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor Rp.0,00.

4.1.3.28. Utang Belanja

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 699.740,00 dan per 31 Desember 2016 sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2017 Rp	31 Desember 2016 Rp
Utang Beban Jasa Telepon	0	0
Utang Beban Jasa Air	0	0
Utang Beban Jasa listrik	0	0
Utang Beban Jasa Kawat/faksimili/internet	0	0
Utang Beban Jasa Surat Kabar/Majalah	0	0
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan (RSUD Ulin)	0	0
Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan	0	0

Uraian	31 Desember 2017 Rp	31 Desember 2016 Rp
Jaringan (Dinas PU)		
Utang Dana Jaminan Penggalan (Dinas PU)	0	0
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	0	0
Utang Transfer Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota:	0	0
Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor & Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB-BBNKB)	0	0
Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	0	0
Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Air Permukaan (PAP)	0	0
Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Rokok	0	0
Jumlah	0	0

Rincian Utang Transfer Bagi Hasil Pajak per Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut.

No	Uraian	2017
1.	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kota Banjarmasin	0
2.	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kota Banjarbaru	0
3.	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Banjar	0
4.	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Tapin	0
5.	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab HSS	0
6.	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab HST	0
7.	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab HSU	0
8.	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Tanah Laut	0
9.	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Tabalong	0
10.	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Barito Kuala	0
11.	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Tanah Bumbu	0
12.	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Kotabaru	0
13.	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Balangan	0
	Jumlah	0

Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD dapat dirinci sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2017 Rp	31 Desember 2016 Rp
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD Ulin	0	0
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD Ansari Saleh	0	0
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	0	0

Uraian	31 Desember 2017 Rp	31 Desember 2016 Rp
RSJD Sambang Lihum		
Jumlah	0	0

4.1.3.29. EKUITAS

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah, yaitu selisih antara jumlah aset dengan jumlah Kewajiban. Saldo ekuitas per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.145.553.135.551,09 dan per 31 Desember 2016 sebesar Rp.2.254.388.396,69. Ekuitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2017 naik sebesar Rp. 143.298.747.154,40 dari Ekuitas tahun 2016.

4.1.4 LAPORAN OPERASIONAL

PENDAPATAN-LO

Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp.1600.000. Pendapatan-LO tahun 2017 tersebut naik/turun sebesar Rp1.600.000,00 atau 0,00% dari Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.0,00. Pendapatan-LO dirinci lebih lanjut sebagai berikut.

PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO

Pendapatan Asli Daerah-LO TA 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp1.600.000,00 dan Rp.0,00. Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2017 tersebut naik/turun sebesar Rp.0,00 atau 7,76% dari Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.0,00. Rincian realisasi pendapatan Asli Daerah-LO TA 2017 dan 2016 sebagai berikut. Rincian Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut.

Uraian	2017	2016
Pendapatan Pajak Daerah	0	0
Pendapatan Retribusi Daerah	0	0
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0
Lain-lain PAD yang Sah	0	0
Jumlah	0	0

4.1.4.1. Pendapatan Pajak Daerah- LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO TA 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2017 tersebut naik/turun sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.0,00. Rincian realisasi Pajak Daerah-LO TA 2017 dan TA 2016 sebagai berikut.

Uraian	2017	2016
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	0	0
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	0	0
Pajak Air Permukaan	0	0
Pajak Rokok	0	0
Jumlah	0	0

4.1.4.2. Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2017 tersebut naik/turun sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.0,00. Rincian realisasi Retribusi Daerah-LO TA 2017 dan TA 2016 sebagai berikut.

Uraian	2017	2016
Retribusi Pelayanan Kesehatan	0	0
Retribusi Pelayanan Tera Ulang	0	0
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Poto	0	0
Retribusi Pelayanan Pendidikan	0	0
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0	0
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	0	0
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	0	0
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	0	0
Retribusi Izin Trayek	0	0
Retribusi Izin Perikanan	0	0
Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing	0	0
Jumlah	0	0

4.1.4.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO TA 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO tahun 2017 tersebut naik/turun sebesar Rp.0,00 dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.0,00. Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO TA 2017 dan TA 2016 sebagai berikut.

Uraian	2017	2016
Dividen Bank Kalsel	0	0
Dividen BPR	0	0
Dividen PDAM	0	0
Dividen PT. Jamkrida	0	0
Dividen PT. Asuransi Askrida	0	0
Dividen PT. Bangun Banua	0	0
Bagi Hasil Koperasi	0	0
Jumlah	0	0

Pengumuman Laba Bank Kalsel berdasarkan Laporan Keuangan Bank Kalsel audited Tahun 2017 adalah sebesar Rp.0,00. Persentase Kepemilikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada Bank Kalsel pada Tahun 2017 sebesar 28,00% sehingga Bagian laba yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk Tahun 2017 adalah sebesar Rp.0,00.

Berdasarkan Laporan Keuangan BPR Tahun 2017 yang diterima Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, total BPR yang mengumumkan Laba ada empat belas BPR dan total laba keseluruhan sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Jumlah
1	BPR Sungai Tabuk	0
2	BPR Martapura	0
3	BPR Astambul	0
4	BPR Simpang Empat Mtp	0
5	BPR Binuang	0
6	BPR Tapin Selatan	0
7	BPR Candi Laras Utara	0
8	BPR Kandangan	0
9	BPR Amuntai Tengah	0
19	BPR Amuntai Selatan	0
11	BPR Kelua	0
12	BPR Muara Uya	0
Jumlah		0

4.1.4.4. Lain-Lain PAD yang Sah-LO

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LO TA 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Lain-lain PAD yang Sah-LO tahun 2017 tersebut naik/turun sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.0,00. Rincian realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LO TA 2017 dan TA 2016 sebagai berikut.

Uraian	2017	2016
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	0	0
Hasil Penjualan Aset Lainnya	0	0
Penerimaan Jasa Giro	0	0
Pendapatan Bunga	0	0
Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0	0
Pendapatan Denda Pajak	0	0
Pendapatan Denda Retribusi	0	0
Pendapatan Hasil Eksekusi Jaminan atas Hasil Kayu	0	0
Pendapatan dari Pengembalian Belanja	0	0
Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	0	0
Pendapatan BLUD	0	0
Pendapatan dari piutang yang telah disisihkan	0	0
Pendapatan Lain-lain	0	0
Jumlah	0	0

Pendapatan BLUD dapat dirincikan sebagai berikut.

Uraian	2017	2016
Pendapatan BLUD RSUD Ulin	0	0
Pendapatan BLUD RSUD Ansari Saleh	0	0
Pendapatan BLUD RSJD Sambang Lihum	0	0
Jumlah	0	0

4.1.4.10. Pendapatan Hibah -LO

Pendapatan Hibah-LO per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1.600.000,00 sedangkan per 31 Desember 2016 sebesar Rp.0,00. Pendapatan Hibah-LO terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah-LO dan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Swasta-LO yang dijelaskan sebagai berikut.

Pendapatan Hibah Barang dari Pemerintah-LO

Pendapatan Hibah Barang dari Pemerintah-LO sebesar Rp.0,00 merupakan pendapatan dari Pemerintah Pusat yang diterima oleh Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan..... TA 2017 berupa..... sesuai dengan Berita Acara nomor....., sedangkan tahun anggaran 2016 tidak terdapat Pendapatan Hibah dari Pemerintah-LO.

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Swasta-LO

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Swasta-LO merupakan pendapatan dari sumbangan pihak ketiga. Realisasi TA 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Swasta-LO tahun 2017 tersebut turun sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Swasta-LO Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.0,00. Rincian Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Swasta-LO TA 2017 dan TA 2016 sebagai berikut.

Uraian	2017	2016
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Swasta	0	0
• Sumbangan Pihak Ketiga Jasa Raharja	0	0
• Sumbangan Pihak Ketiga Dealer	0	0
• Sumbangan Pihak Ketiga Sawit	0	0
• Sumbangan Pihak Ketiga Jasa Alur	0	0
• Lumpsum Payment	0	0
• Sumbangan Pihak Ketiga Karet	0	0
Jumlah	0	0

BEBAN DAERAH

Beban Daerah TA 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Beban Daerah tahun 2017 tersebut naik/turun sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari beban daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.0,00. Beban Daerah dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

BEBAN OPERASI

Beban Operasi TA 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp13.475.453.005,60 dan Rp.0,00. Beban Operasi tahun 2017 tersebut naik/turun sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari beban Operasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.0,00. Rincian beban Operasi TA 2017 dan TA 2016 sebagai berikut.

Uraian	2017	2016
Beban Pegawai	6.007.270.437,00	0
Beban Barang dan Jasa:	6.266.414.138,00	0
Beban Bahan Pakai Habis	139.399.500,00	0

Beban Persediaan Bahan Material	145.089.500,00	0
Beban Jasa Kantor	256.390.501,00	0
Beban Premi Asuransi	792.000,00	0
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	170.149.378,00	0
Beban Cetak dan Penggandaan	109.766.800,00	0
Beban Sewa Rumah / Gedung / Gudang Parkir	138.432.000,00	0
Beban Sewa Sarana Mobilitas	45.153.150,00	0
Beban Makanan dan Minuman	757.760.000,00	0
Belanja Pakaian Kerja	2.700.000,00	0
Belanja Pakaian Khusus dan hari – hari tertentu	6.000.000,00	0
Beban Perjalanan Dinas	2.746.346.109,00	0
Beban Pemeliharaan	233.020.700,00	0
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan teknis PNS	16.119.500,00	0
Beban Honorarium Non Pegawai	947.900.000,00	0
Honorarium PNS	252.470.000,00	0
Beban Barang Ekstrakomptibel	1.925.000,00	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.201.768.430,60	0
Beban Penyusutan Gedung & Bangunan	548.701.180,00	0
	0	0
Jumlah	19.848.478.823,6	0

4.1.4.11. Beban Pegawai

Beban Pegawai TA 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Beban Pegawai tahun 2017 tersebut naik/turun sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari beban Pegawai Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.0,00. Rincian beban Pegawai Operasi TA 2017 dan TA 2016 sebagai berikut.

Uraian	2017	2016
Beban Gaji dan tunjangan	3.366.795.437,00	0
Beban Tambahan Penghasilan PNS	2.640.475.000,00	0
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD dan KDH/WKDH	0	0
Beban Insentif pungutan Pajak Daerah	0	0
Beban Insentif pungutan Retribusi Daerah	0	0
Beban Uang Lembur	0	0
Beban Honorarium PNS	252.470.000,00	0
Beban Honorarium Non PNS	947.900.000,00	0
Beban Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	0	0
Beban Beasiswa pendidikan PNS	0	0
Beban Kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	16.119.500,00	0
Beban Honorarium Pegawai Honorarium/tidak tetap	0	0
Beban Pendidikan non PNS	0	0
Beban Honorarium Tenaga ahli/narasumber	0	0
Beban kursus-kursus singkat/pelatihan	0	0
Beban bimbingan teknis	0	0
Beban Transport Dokter Residen	0	0
Jumlah	7.223.759.937,00	0

Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa TA 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp 6.266.414.138,00 dan Rp.0,00. Beban Barang dan Jasa tahun 2017 tersebut naik sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.0,00. Rincian beban Barang dan Jasa Operasi TA 2017 dan TA 2016 sebagai berikut.

Uraian	2017	2016
Beban Persediaan	0	0
Beban Jasa	256.390.501,00	0
Beban Pemeliharaan	233.020.700,00	0
Beban Perjalanan Dinas	2.746.346.109,00	0
Jumlah	3.235.757.310,00	0

4.1.4.12. Beban Persediaan

Beban Persediaan TA 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Beban Persediaan tahun 2017 tersebut naik/turun sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dari beban Persediaan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.0,00. Rincian Beban Persediaan TA 2017 dan TA 2016 sebagai berikut.

Uraian	2017	2016
Beban Barang Habis Pakai	139.399.500,00	0
Beban Persediaan Bahan/Material	145.089.500,00	0
Beban Cetak dan Penggandaan	109.766.800,00	0
Beban Bahan Makanan dan Minuman	757.760.000,00	0
Beban Pakaian Dinas dan atributnya	0	0
Beban Pakaian Kerja	2.700.000,00	0
Beban Pakaian Khusus dan hal-hal tertentu	6.000.000,00	0
Beban Persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	0	0
Beban Perlengkapan Rumah Tangga dan Rumah Sakit	0	0
Beban Belanja Linen	0	0
Beban Persediaan bahan Radio farmaka	0	0
Beban Bahan Air Mineral	0	0
Jumlah	1.305.805.300,00	0

4.1.4.13. Beban Jasa

Beban Jasa TA 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Beban Jasa tahun 2017 tersebut naik/turun sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari beban Jasa Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.0,00. Rincian beban Jasa TA 2017 dan TA 2016 sebagai berikut.

Uraian	2017	2016
Beban Jasa Kantor	256.390.501,00	0
Beban Premi Asuransi	792.000,00	0
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	170.149.378,00	0
Beban Sewa rumah/gudang/gedung/parker	138.432.000,00	0
Beban Sewa sarana mobilisasi	45.153.150,00	0
Beban sewa perlengkapan peralatan kantor	0	0
Beban Sewa Perjanjian Kerjasama	0	0
Beban Konsultasi	0	0
Beban Jasa kepustakaan	0	0

Beban Jasa Keanggotaan	0	0
Beban Jasa dokumentasi	93.500.000,00	0
Beban Jasa sampah	0	0
Beban Jasa Sampah Infeksius	0	0
Beban Jasa Promosi Kesehatan	0	0
Beban Belanja Jasa Keamanan dan kebersihan	0	0
Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan	792.000,00	0
Beban Jasa Service	0	0
Beban Belanja Jasa Pemeliharaan kesehatan pasien miskin	0	0
Beban Jasa Iuran TV Kabel	0	0
Beban Jasa Pemeriksaan Sampling Limbah	0	0
Beban Jasa klaim pelayanan	0	0
Beban Jasa Pelayanan Medis	0	0
Beban Kegiatan Outing dan Kegiatan Lain Napza	0	0
Beban Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah	0	0
Beban Pengangkutan Bongkar Pasang Sarana dan Prasarana	0	0
Beban Keanggotaan Arsada dan Arsawakoi	0	0
Beban Tak Terduga	0	0
Jumlah	705.209.029,00	0

4.1.4.14. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan TA 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp.233.020.700,00 dan Rp.0,00. Beban Pemeliharaan tahun 2017 tersebut naik/turun sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.0,00. Rincian beban Pemeliharaan TA 2017 dan TA 2016 sebagai berikut.

Uraian	2017	2016
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	233.020.700,00	0
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0	0
Beban Pemeliharaan relokasi	0	0
Beban KSO	0	0
Beban Pemeliharaan Lainnya	0	0
Jumlah	233.020.700,00	0

4.1.4.15. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas TA 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp. 2.746.346.109,00 dan Rp.0,00. Beban Perjalanan Dinas tahun 2017 tersebut naik/turun sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.0,00. Rincian beban Perjalanan Dinas TA 2017 dan TA 2016 sebagai berikut.

Uraian	2017	2016
Beban perjalanan dinas dalam daerah	1.179.198.122,00	0
Beban perjalanan dinas luar daerah	1.567.147.987,00	0
Beban perjalanan dinas luar negeri	0	0
Jumlah	2.746.346.109,00	0

4.1.4.18. Beban Penyusutan dan amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi TA 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp.1.201.768.430,60 dan Rp.0,00. Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2017 tersebut naik/turun sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari beban penyusutan dan amortisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.0,00. Rincian beban penyusutan dan amortisasi TA 2017 dan TA 2016 sebagai berikut.

Uraian	2017	2016
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	653.067.250,60	0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	548.701.180,00	0
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0	0
Jumlah	1.201.768.430,6	0

4.1.4.20. Beban Lainnya

Beban lainnya TA 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Rincian beban lainnya TA 2017 dan TA 2016 sebagai berikut.

Uraian	2017	2016
Beban penyisihan Dana Bergulir	0	0
Beban penurunan nilai investasi/penyertaan modal	0	0
Beban Belanja Modal Barang Ekstracontable	1.925.000,00	0
Beban tidak terduga	0	0
Beban koreksi nilai aset (berdasarkan hasil pemeriksaan)	0	0
Beban Lain-lain	0	0
Jumlah	1.925.000,00	0

Beban Transfer

Beban Transfer TA 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Beban Transfer Lain-lain tahun 2017 tersebut naik/turun sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari Beban Transfer Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.0,00. Rincian beban Transfer TA 2017 dan TA 2016 sebagai berikut.

Uraian	2017	2016
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Ke Kabupaten/Kota	0	0
Beban Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah lainnya	0	0
Jumlah	0	0

4.1.4.21. Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota

Beban Transfer bagi hasil pajak ke Kabupaten/Kota TA 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Beban Transfer bagi hasil pajak daerah ke Kabupaten/Kota tahun 2017 tersebut naik/turun sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari Beban Transfer bagi hasil pajak daerah ke Kabupaten/Kota Transfer Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.0,00.

Rincian Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	2017
1.	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kota Banjarmasin	0
2.	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kota Banjarbaru	0

3.	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Banjar	0
4.	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Tapin	0
5.	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab HSS	0
6.	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab HST	0
7.	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab HSU	0
8.	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Tanah Laut	0
9.	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Tabalong	0
10.	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Barito Kuala	0
11.	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Tanah Bumbu	0
12.	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Kotabaru	0
13.	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Balangan	0
	Jumlah	0

4.1.4.22. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya pada tahun 2017 adalah sebesar Rp.0,00 sedangkan di tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp32.631.887.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	2017	2016
Bantuan Keuangan kepada Kota Banjarbaru	0	0
Bantuan Keuangan kepada Kab Banjar	0	0
Bantuan Keuangan kepada Kab Tanah Laut	0	0
Jumlah	0	0

Surplus dan Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Surplus dan Defisit Kegiatan Non Operasional TA 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Surplus dan Defisit Kegiatan Non Operasional tahun 2017 tersebut naik/turun sebesar Rp.0,00 dari Surplus dan Defisit Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.0,00. Rincian Surplus dan Defisit Kegiatan Non Operasional TA 2017 dan TA 2016 sebagai berikut.

Uraian	Beban 2017 Rp	Beban 2016 Rp
Surplus Dari Kegiatan Non Operasional	0	0
Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	0	0
Jumlah	0	0

Surplus dan Defisit Dari Kegiatan Non Operasional dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

4.1.4.23. Surplus penjualan Aset Non Lancar

Surplus penjualan Aset Non Lancar pada tahun 2017 adalah sebesar Rp.0,00 sedangkan pada tahun 2016 sebesar Rp.0,00. Surplus penjualan aset non lancar pada tahun 2016 merupakan penjualan.....

4.1.4.24. Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada tahun 2017 adalah sebesar Rp.0,00 sedangkan pada tahun 2016 sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut

No.	Uraian	2017	2016
1	Koreksi tambah penyajian investasi permanen yang disajikan terlalu rendah disebabkan laba pada Investee yang belum diperhitungkan dalam perhitungan nilai investasi (<i>Equity Method</i>) berdasarkan penyajian Jumlah Penyertaan Modal Prov.Kalsel pada Laporan Keuangan PT. Bangun Banua	0	0
2	Koreksi atas pencatatan bunga deposito aset lancar lainnya (penyertaan modal pada alalak yang beroperasi) yang telah dicatat aset lancar pada ekuitas	0	0
3	Koreksi untuk mencatat surplus/defisit dari penyertaan modal berdasarkan pengumuman laba/rugi atas penyertaan modal dengan menggunakan metode ekuitas	0	0
Jumlah			0

4.1.4.25. Defisit Penjualan Aset Non Lancar

Defisit Penjualan Aset Non Lancar pada tahun 2017 adalah sebesar Rp.0,00, sedangkan pada tahun 2016 sebesar Rp.0,00. Defisit Non Operasional Lainnya merupakan Defisit dari pemusnahan aset tetap daerah yang sudah dalam kondisi rusak berat.

4.1.4.26. Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada tahun 2017 adalah sebesar Rp.0,00, sedangkan pada tahun 2016 sebesar Rp.0,00. Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan.....

Surplus (Defisit)-LO

Surplus (Defisit)-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan pos luar biasa. Surplus (Defisit) pada Laporan Operasional TA 2017 dan TA 2016 masing masing sebesar Rp. 13.473.853.005,60 dan Rp.0,00. Surplus(Defisit) LO tahun 2017 tersebut naik/turun sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari Surplus(Defisit) LO Tahun Anggaran 2016.

4.1.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

4.1.6.1. Ekuitas Awal

Ekuitas awal SKPD 2.254.388.396,69 Pada tahun 2017 adalah sebesar Rp.0,00 sedangkan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp.0,00.

4.1.6.2 Surplus (Defisit)-LO

Surplus (Defisit)-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus (Defisit)-LO pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 13.473.853.005,60 sedangkan Surplus (Defisit)-LO pada tahun 2016 adalah sebesar Rp0.00.

4.1.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Jumlah dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar pada tahun 2017 adalah sebesar Rp.0,00 sedangkan di tahun 2016 adalah sebesar Rp0.00. Penjelasan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar adalah sebagai berikut.

1. Koreksi/Penyesuaian Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp.0,00, sedangkan pada Tahun 2016 sebesar Rp.0,00.
2. Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Piutang pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp.0,00 dan pada Tahun 2016 sebesar Rp.0,00.
3. Tidak ada Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran pada Tahun 2017, sedangkan pada Tahun 2016 Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran adalah sebesar Rp.0,00.
4. Koreksi/Penyesuaian Persediaan pada Tahun 2017 adalah sebesar minus Rp.0,00 sedangkan pada Tahun 2016 Koreksi/Penyesuaian Persediaan adalah sebesar Rp.0,00.
5. Tidak ada Koreksi/Penyesuaian Investasi Non Permanen pada Tahun 2017, sedangkan pada Tahun 2016 Koreksi/Penyesuaian Investasi Non Permanen adalah sebesar Rp.0,00.
6. Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp.0,00, sedangkan pada Tahun 2016 sebesar Rp.0,00.
7. Koreksi/Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp.0,00, sedangkan pada Tahun 2016 Koreksi/Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap adalah sebesar minus Rp.0,00.
8. Koreksi/Penyesuaian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada Tahun 2017 adalah sebesar minus Rp.0,00 sedangkan pada Tahun 2016 Koreksi/Penyesuaian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud adalah sebesar Rp.0,00.
9. Tidak ada Koreksi/Penyesuaian Saldo Tahun Lalu Penggaduhan Ternak Sapi pada Tahun 2017, sedangkan pada Tahun 2016 Koreksi/Penyesuaian Saldo Tahun Lalu Penggaduhan Ternak Sapi adalah sebesar Rp.0,00.
10. Koreksi/Penyesuaian atas Utang Jangka Pendek Lainnya pada Tahun 2017 adalah sebesar minus Rp.0,00, sedangkan pada Tahun 2016 tidak ada Koreksi/Penyesuaian atas Utang Jangka Pendek Lainnya.
11. Tidak ada Koreksi/Penyesuaian Lainnya pada Tahun 2017, sedangkan pada Tahun 2016 terdapat Koreksi/Penyesuaian Lainnya sebesar Rp.0,00.

4.1.6.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 145.553.135.551,09 sedangkan pada Tahun 2016 sebesar Rp.0,00. Ekuitas akhir naik sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari ekuitas akhir tahun lalu.

BAB. V PENYAJIAN INFORMASI PENTING LAINNYA

5.1. Terbitnya Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan atas Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota

Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB & BBNKB), Pajak Pengambilan Air Permukaan (AP) dan Pajak Rokok ke Kabupaten/Kota ditetapkan setiap triwulan melalui Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, namun untuk Triwulan IV Peraturan Gubernur diterbitkan melewati tahun anggaran. Rincian Peraturan Gubernur tersebut adalah sebagai berikut.

No dan Tanggal Peraturan Gubernur	Jenis Pajak	Periode	Alokasi (Rp)
... Tahun 2017 tanggal ... Januari 2017	PKB & BBNKB	Okt s.d Des 2017	0
... Tahun 2017 tanggal ... Januari 2017	PBBKB	Okt s.d Des 2017	0
... Tahun 2017 tanggal ... Januari 2017	PAP	Okt s.d Des 2017	0
... Tahun 2017 tanggal ... Des 2017 ... Tahun 2017 tanggal ... Nop 2017	Pajak Rokok	Okt s.d Des 2016 & Kurang salur 2016	0
Jumlah			0

5.2. Pelaksanaan pekerjaan melampaui TA 2017 yang direalisasi pembayarannya melalui APBD Perubahan Tahun 2017.

Pada akhir Tahun Anggaran 2017 terdapat paket pekerjaan pada SKPD yang belum selesai dan dilanjutkan melewati tahun anggaran. Atas pekerjaan tersebut akan dilakukan pembayaran dengan APBD Perubahan Tahun 2017. Adapun pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut.

No	Nama Pekerjaan/Kegiatan	Nilai Kontrak	Realisasi Tahun 2017		Realisasi Tahun 2017	
			% Fisik	Nilai	% Fisik	Nilai
1	-	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
2	-	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0

5.3. Lainnya.....

KEPALA DINAS

**H. Mahyuni, S. Pd. MT
NIP . 1963111 198603 1 022**